

**BERITA ACARA RAPAT
PENDIRIAN PERKUMPULAN
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA (MAPPI)**

Hari/tanggal :
Pukul :
Tempat : Jl. Kalibata Raya No. 11-12 E,
RT 001, RW 07, Rawajati, Pancoran
Jakarta Selatan

telah diadakan Rapat Pendirian Perkumpulan MASYARAKAT
PROFESI PENILAI INDONESIA disingkat MAPPI, -----
berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota -
Admistrasi Jakarta Selatan. -----

Hadir dalam Rapat: -----

1. **Tuan Ir. HAMID YUSUF**, partikelir, bertempat -----
tinggal di Kota Depok, Jalan Singgalang Blok J-326, -
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, Kelurahan Limo,-
Kecamatan Limo. -----

2. **Tuan MUHAMAD ADIL MUTAQIN**, partikelir, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Mawar nomor 25, Jakarta ---
Timur. -----

3. **Tuan AGUSTINUS PARLINDUNGAN TAMBA**, partikelir, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Kaveling Taman
Wisata A 10 nomor 1. -----

4. **Tuan IR. ANTONIUS SETIADY**, partikelir, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Duta VI nomor 12, -
Jakarta Selatan. -----

5. **Tuan SARWONO**, partikelir, bertempat tinggal -----
di Kota Depok, Jalan Bayam nomor 123 Blok L Mega ----
Cinere. -----

6. **Nyonya DEWI K. SOEPARJONO, SE**, partikelir, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Madrasah 6 nomor-
31, Jakarta Selatan. -----

7. **Tuan BUDI PRASOJO**, partikelir, bertempat tinggal -
di Jakarta, Komp Batan A-5 Rawa Bambu, Rukun Tetangga
007, Rukun Warga 007, Kelurahan Pasar Minggu, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. -----

8. **Tuan OKKY DANUZA**, partikelir, bertempat tinggal --
di Jakarta, Jalan Larona nomor 11-A, Jakarta Selatan.

9. **Nyonya DEWI SMARAGDINA, SE, MSC**, partikelir, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Duren Kav 811,-
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, -
Jakarta Barat. -----

10. Tuan ABDULLAH FITRIANTORO, partikelir, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Mas Raya C/5 nomor-
17, Jakarta Selatan. -----

11. Tuan IR. SUKARDI, partikelir, bertempat tinggal
di Kota Bogor, Jalan Taman Cimanggu Tengah R-06, ---
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal. -----

Para pihak tersebut di atas dengan ini terlebih -----
dahulu menerangkan sebagai berikut: -----

A. Bahwa MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA, -----
sebagai organisasi masyarakat telah berdiri sejak ---
tanggal 20-10-1981 (dua puluh Oktober seribu sembilan
ratus delapan puluh satu), yang anggaran dasarnya ---
dimuat dalam akta tertanggal 1-10-1988 (satu Oktober-
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 7,
dibuat di hadapan CHUFRAN HAMAL, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan di -----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal -----
10-10-1988 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---
delapan puluh delapan) nomor 263/1988; -----
perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
- akta tertanggal 2-11-2004 (dua November dua ribu --
empat) nomor 01, yang dibuat di hadapan Hajjah -----
CHUSNUL CHOITIMAH JUNAIDI, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri -
Jakarta Selatan pada tanggal 8-2-2005 (delapan -----
Februari dua ribu lima) nomor 32/A DLL/HKM/2005 -----
PN.JAK SEL; -----
- akta tertanggal 11-7-2008 (sebelas Juli dua ribu --
delapan) nomor 03, dibuat di hadapan Hajjah CHUSNUL -
CHOITIMAH JUNAIDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta-
yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta -
Selatan pada tanggal 18-7-2008 (delapan belas Juli --
dua ribu delapan) nomor 15/A NOT/HKM/2008 PN.JAK SEL;
- akta tertanggal 15-7-2010 (lima belas Juli dua ribu
sepuluh) nomor 05, dibuat di hadapan WIDYATMOKO, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----
Perubahan susunan pengurus pusat MASYARAKAT PROFESI -
PENILAI INDONESIA, sebagai organisasi masyarakat ----
dimuat dalam akta tertanggal 21-9-2012 (dua puluh ---
satu September dua ribu dua belas) nomor 14, dibuat -
di hadapan WIDYATMOKO, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta. -----

B. Bahwa para anggota MASYARAKAT PROFESI PENILAI ----
INDONESIA, telah setuju dan sepakat untuk mendirikan-
badan hukum perkumpulan dengan nama PERKUMPULAN -----
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA atau disingkat -
MAPPI, sebagaimana ternyata Hasil Sidang Komisi B ---
Bidang Badan Hukum, Lambang MAPPI, FKJPP, DPD dan ---
Lainnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa MASYARAKAT --
PROFESI PENILAI INDONESIA (MAPPI) 2015. -----

C. Bahwa berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional --
Luar Biasa tertanggal 14-3-2015 (empat belas Maret --
dua ribu lima belas) nomor III/MUNASLUB-MAPPI/III/15-
tentang Penetapan Tim Perumus Musyawarah Nasional ---
Luar Biasa MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA, ----
telah ditetapkan tim perumus anggaran dasar dan -----
anggaran rumah tangga MASYARAKAT PROFESI PENILAI ----
INDONESIA (MAPPI) yaitu sebagai berikut: -----
1. Tuan SUWENDHO K; -----
2. Tuan DOLI SIREGAR; -----
3. Tuan ERWIN SU; -----
4. Tuan ASNO MINANDA; -----
5. Tuan M.A. MUTTAQIN; -----
6. Tuan YUFRIZAL YUSUF. -----

D. Bahwa berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional --
Luar Biasa tertanggal 14-3-2015 (empat belas Maret --
dua ribu lima belas) nomor IV/MUNASLUB-MAPPI/III/15 -
tentang Penetapan Tim Penyelaras Musyawarah Nasional-
Luar Biasa MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA, ----
telah ditetapkan tim penyelaras anggaran dasar dan --
anggaran rumah tangga MASYARAKAT PROFESI PENILAI ----
INDONESIA (MAPPI) yaitu sebagai berikut: -----
1. Tuan ABDUL ROZAK; -----
2. Tuan MUHAMMAD ACHSIN; -----
3. Tuan HILAL RASYAD. -----

E. Bahwa berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional --
Luar Biasa tertanggal 14-3-2015 (empat belas Maret --
dua ribu lima belas) nomor V/MUNASLUB-MAPPI/III/15 --
tentang Rekomendasi Revisi Penyempurnaan Anggaran ---
Dasar/Anggaran Rumah Tangga MASYARAKAT PROFESI -----
PENILAI INDONESIA, telah diputuskan menyetujui draft-
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga --
MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA (MAPPI). -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para pihak
menyatakan pada hari ini, tanggal, dan tempat -----
sebagaimana tersebut di atas telah disepakati -----
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk -----
mendirikan perkumpulan MASYARAKAT PROFESI PENILAI ---

INDONESIA disingkat MAPPI. -----

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai-
berikut: -----

I. Menyetujui mendirikan PERKUMPULAN MASYARAKAT -----
PROFESI PENILAI INDONESIA, dengan Anggaran Dasar ----
sebagai berikut: -----

MUKADIMAH -----

Bahwa dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur,---
sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan -
UUU 1945, menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara-
Indonesia untuk memberikan darma bakti sesuai dengan-
profesi dan keahlian masing-masing. -----

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi penilai ----
bertujuan untuk meningkatkan peran Profesi ini dalam-
pembangunan nasional yang berkelanjutan, pada -----
hakekatnya pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya
mempertimbangkan pengelolaan dan pemanfaatan seluruh
sumber-sumber kekayaan negara dengan baik, serta ----
penilaian kekayaan ekonomi masyarakat umum secara ---
akurat dan akuntabel. -----

Profesi penilai sebagai suatu profesi memiliki -----
karakteristik dan fungsi untuk mendukung terukurnya -
nilai ekonomi dalam kegiatan ekonomi nasional. -----
Profesi penilai memiliki karakteristik utama sebagai-
suatu profesi yang independen, profesional, kompeten,
obyektif, berintegritas, dan menjunjung tinggi moral.
Fungsi utama profesi Penilai adalah melayani dan ----
melindungi kepentingan umum.-----

Untuk itu diperlukan upaya oleh profesi penilai baik-
secara sendiri maupun bersama-sama dan berbagai ----
komponen bangsa lainnya agar profesi penilai dapat --
menjalankan fungsinya dengan baik. Upaya yang -----
diperlukan meliputi pengembangan, pembinaan, -----
perlindungan, dan advokasi terhadap profesi penilai.-
Menyadari hal tersebut di atas, maka dengan Rahmat --
Tuhan Yang Maha Esa para penilai Indonesia bergabung-
dalam asosiasi atau perkumpulan yang bernama -----
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dengan -----
berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

BAB I -----

Ketentuan Umum -----

Pasal 1 -----

Definisi -----

1. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar yang telah --
ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
sebagai asosiasi profesi penilai yang telah diakui --
dan disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik ----
Indonesia.-----

2. Anggaran Rumah Tangga merupakan uraian lebih lanjut dari Anggaran Dasar yang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar serta peraturan -- perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Asosiasi ini adalah Asosiasi Profesi Penilai yang bentuk hukumnya adalah perkumpulan yang bernama ----- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang disingkat - MAPPI dan dalam hubungan serta kegiatannya dengan --- luar negeri disebut *Indonesian Society of Appraisers* disingkat ISA.-----
4. Anggota asosiasi adalah perorangan yang terdaftar sebagai anggota MAPPI.-----
5. Musyawarah Nasional yang disingkat Munas dan ----- Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disingkat ----- Munaslub adalah organ asosiasi yang mempunyai ----- wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan MAPPI.
6. Kode Etik Profesi yang disebut Kode Etik Penilai Indonesia disingkat KEPI adalah kumpulan etik yang - melandasi pelaksanaan Standar Penilaian Indonesia --- yang wajib ditaati oleh penilai agar seluruh hasil -- pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang - ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif, dan --- kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan - laporan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan, dan mengungkapkan semua hal yang penting.-----
7. Standar profesional profesi penilai yang disebut - Standar Penilaian Indonesia disingkat SPI adalah ---- standar profesi penilai untuk melakukan kegiatan ---- penilaian di Indonesia. Penilai wajib mematuhi SPI -- yang merupakan acuan praktek penilaian. SPI disusun - oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia dan disingkat KP SPI yang disahkan oleh Dewan Pengurus -- Nasional MAPPI serta diakui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.-----
8. Lingkup pekerjaan penilai mencakup kegiatan ----- penilaian dan konsultasi.-----
9. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk ----- memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu obyek penilaian pada saat tertentu sesuai ----- dengan SPI dan peraturan perundang-undangan yang ---- berlaku.-----
10. Konsultasi adalah proses pemberian analisa ----- kelayakan profesional terhadap suatu kegiatan ----- tertentu.-----
11. Penilai adalah seseorang yang memiliki ----- kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan Penilaian. -----
12. Tenaga Penilai adalah seseorang yang telah lulus- pendidikan di bidang Penilaian yang diselenggarakan - oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, lembaga -- pendidikan lain yang diakreditasi oleh Masyarakat ---

Profesi Penilai Indonesia, atau lembaga pendidikan --
formal. -----

13. Penilai Bersertifikat adalah seseorang yang telah
lulus ujian sertifikasi di bidang Penilaian yang ----
diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai -----
Indonesia. -----

14. Penilai Publik adalah Penilai Bersertifikat yang
telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. -----

15. Profesi adalah keahlian yang memerlukan pelatihan
yang mendalam dalam suatu bidang ilmu, seni ataupun -
pekerjaan, yang dilakukan secara terus menerus. -----

16. Profesi Penilai adalah bidang pekerjaan yang ----
dilandasi kompetensi dan integritas yang dimiliki ---
seorang Penilai. -----

17. Badan Usaha Jasa Penilai (selanjutnya disebut ---
BUJP) adalah wadah bagi Penilai Publik untuk -----
memberikan jasa profesi antara lain jasa Penilaian ---
dan jasa konsultansi sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

18. Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut -
KJPP) adalah BUJP yang telah mendapat izin usaha dari
Menteri Keuangan. -----

19. Dewan Pengurus Nasional (selanjutnya disebut --
DPN) adalah dewan yang memimpin jalannya organisasi -
dan berfungsi membuat kebijakan dan rencana strategis
organisasi, menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan
tugas dan kewenangannya. -----

20. Dewan Penilai (selanjutnya disebut DP) adalah ---
dewan yang menerima dan memproses aduan yang terkait-
dengan Penilaian, perilaku anggota dan KJPP serta ---
melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan -----
penyimpangan terhadap Kode Etik Penilai Indonesia ---
(yang untuk selanjutnya disebut KEPI) dan Standar ---
Penilai Indonesia (yang untuk selanjutnya disebut ---
SPI). -----

21. Dewan Pengawas Keuangan (selanjutnya disebut DPK)
adalah dewan yang mengawasi keuangan organisasi -----
berdasarkan Prosedur Standar Operasional dan Rencana-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi -----
(selanjutnya disebut RAPBO) sesuai dengan tingkat ---
kebutuhan dan aktivitas organisasi. -----

22. Dewan Pengurus Daerah (selanjutnya disebut DPD) -
adalah kelengkapan organisasi dari DPN dalam -----
menjalankan seluruh kegiatan organisasi di Daerah ---
sesuai dengan tugas dan fungsinya. -----

23. Kompartemen adalah bagian integral Masyarakat ---
Profesi Penilai Indonesia yang mewadahi kepentingan -
anggota dari aspek kekhususan dan keahlian dalam ----
menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan profesi-
penilai. -----

24. Komite adalah bagian integral Perkumpulan -----
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang -----
melaksanakan tugas dalam pengembangan keprofesian --
secara profesional berdasarkan ketentuan dan -----
perundangan maupun ketentuan organisasi yang berlaku.
25. Forum Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya ---
disebut FKJPP) adalah bagian integral Perkumpulan ---
Masyarakat Profesi Penilai yang mewadahi KJPP. -----
26. Ujian Sertifikasi Penilai disingkat USP adalah --
ujian sertifikasi profesi penilai yang -----
diselenggarakan oleh MAPPI yang diakui oleh Menteri -
Keuangan.-----
27. MAPPI *Cert* atau MAPPI *Certified* adalah sebutan --
yang berhak disandang seseorang yang telah memenuhi -
seluruh ketentuan yang disyaratkan dalam proses -----
sertifikasi profesi penilai melalui MAPPI.-----
28. Pendidikan Profesional Lanjutan disingkat PPL ---
adalah program pendidikan yang terus-menerus harus --
diikuti oleh setiap anggota MAPPI untuk memelihara, -
meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi -----
profesionalnya.-----
29. Satuan Kredit PPL disingkat SKP adalah jumlah ---
unit satuan pendidikan profesional berkelanjutan yang
ditentukan berdasarkan durasi pelatihan yang harus --
dipenuhi oleh setiap anggota MAPPI.-----
30. Hak Suara adalah hak anggota MAPPI untuk dipilih,
memilih, dan membuat keputusan dalam Munas dan -----
Munaslub.-----
31. Pakta Integritas adalah pernyataan tertulis yang
ditandatangani oleh setiap anggota MAPPI yang -----
merupakan komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan -
dalam keputusan Munas dan Munaslub, Anggaran Dasar, -
Anggaran Rumah Tangga, KEPI, SPI, dan peraturan MAPPI
lainnya yang berlaku. -----

BAB II

Nama, Tempat, Kedudukan dan Waktu

Pasal 2

Nama

1. Perkumpulan ini bernama PERKUMPULAN MASYARAKAT ---
PROFESI PENILAI INDONESIA disingkat MAPPI, dalam ---
hubungan dan kegiatannya dengan luar negeri disebut -
INDONESIAN SOCIETY OF APPRAISERS disingkat ISA; ----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Perkumpulan"). -----
2. Perkumpulan berbentuk badan hukum perkumpulan. ---

Pasal 3

Kedudukan

1. Perkumpulan berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----
2. DPN, DP dan DPK berkedudukan di Ibukota Negara ---
Republik Indonesia. -----

3. DPD berkedudukan di Ibukota Propinsi. Untuk propinsi tertentu DPD dimungkinkan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Kedudukan DPD selanjutnya ditetapkan berdasarkan Dewan Pengurus Nasional DPN

Jangka Waktu

Pasal 4

Perkumpulan sebagai organisasi didirikan pada tanggal 20-10-1981 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

ASAS, LANDASAN, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

Perkumpulan berasaskan Pancasila.

Pasal 6

Landasan

Landasan Perkumpulan adalah:

- a. Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai landasan konstitusional;
- b. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan Profesi-Penilai sebagai landasan formal;
- c. Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan operasional.

Pasal 7

Sifat

Perkumpulan merupakan organisasi yang bersifat independen, mandiri, nirlaba dan nonpolitis.

Pasal 8

Tujuan

Tujuan Perkumpulan ini adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, profesionalisme dan integritas para anggota, sehingga kompeten dan bertanggung jawab dalam profesinya;
- b. Membina etika profesi dan badan usaha jasanya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serta partisipasi Profesi Penilai dalam kegiatan pembangunan ekonomi;
- c. Meningkatkan pengembangan profesi dalam arti luas di tingkat Nasional dan Internasional.

BAB IV

VISI, MISI DAN LAMBANG

Pasal 9

Visi

Mewujudkan Penilai Indonesia yang Profesional dan bertaraf Internasional.

Pasal 10

Misi

- a. Menyediakan wadah pengembangan profesi penilai

Indonesia melalui pendidikan berkelanjutan, -----
penelitian, etik dan standar; -----
b. Mengembangkan Penilai Indonesia yang berwawasan --
Internasional; -----
c. Meningkatkan kualitas Penilai Indonesia; -----
d. Ikut serta dalam peningkatan perekonomian -----
nasional. -----

PASAL 11

Lambang

1. Lambang Perkumpulan sebagaimana terlampir -----
berbentuk Perisai dengan 2 (dua) garis warna biru ---
ditengah perisai terdapat bentung tabung dan -----
stilisasi huruf M warna hijau. -----
2. Tipografi lambang bertuliskan Indonesian Society -
of Appraisers - MAPPI -----

Pasal 12

Arti lambang

1. Bentuk dasar adalah bentuk perisai yang -----
melambangkan Perkumpulan sebagai wadah bagi profesi -
Penilai Indonesia yang profesional dan berintegritas-
dalam menjaga dan melindungi kepentingan publik dalam
pembangunan nasional. -----
2. Bentuk stilisasi huruf M sebagai simbol -----
Perkumpulan dengan bentuk runcing di bawah dan -----
lengkung di atas melambangkan Penilai Indonesia -----
memberikan analisa dan pendapat yang tajam, akurat -
dan terpercaya dengan memperhatikan kepentingan -----
pengguna jasa. -----
3. Warna hijau merupakan simbolisasi pertumbuhan dan-
pembaharuan artinya Perkumpulan merupakan organisasi-
yang selalu tumbuh dan berkembang; -----
4. Warna biru merupakan simbolisasi profesionalisme,-
kepercayaan dan keterbukaan dan sifat keilmuan yang -
tidak mengenal batas. -----
5. Tipografi Perkumpulan berhuruf kapital dengan ----
jenis sans-serif yang melambangkan modern dan -----
fungsional. -----

BAB V

Pasal 13

Tugas Pokok

Tugas pokok Perkumpulan adalah : -----
a. bertindak mewakili profesi Penilai Indonesia baik-
di dalam maupun di luar negeri;-----
b. membina anggota agar selalu meningkatkan -----
pengetahuan dan keterampilan, memiliki integritas dan
tanggung jawab dalam tugas profesinya; -----
c. menjaga terlaksananya kewajiban-kewajiban dan hak-
hak anggota; -----
d. membina hubungan baik, jujur, adil dan tidak -----
memihak antara masyarakat, pemberi tugas dan Penilai;
e. membina profesi Penilai dan BUJP sehingga -----

mendapat apresiasi secara Nasional maupun -----
Internasional; -----
f. membina kerjasama dengan semua lembaga baik -----
pemerintah maupun swasta termasuk profesi-profesi ---
lain yang ada hubungannya dengan Profesi Penilai dan-
jasa layanannya; -----
g. melaksanakan kegiatan lainnya yang tidak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah --
Tangga dan peraturan perundangan terkait. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **Fungsi** -----

Fungsi Perkumpulan adalah: -----
a. sebagai wadah Profesi Penilai dan BUJP dalam -----
mencapai tujuan bersama; -----
b. sebagai penegak norma Profesi Penilai yang luhur,-
berwibawa dan terpercaya; -----
c. sebagai penengah dengan pihak-pihak lain untuk ---
kepentingan anggota; -----
d. sebagai organisasi rujukan Profesi Penilai dalam -
melaksanakan kegiatan praktek Penilaian; -----
e. sebagai organisasi yang mengembangkan dan membina-
Profesi Penilai dan BUJP; -----
f. sebagai organisasi yang menyusun, menetapkan dan -
mengawasi pelaksanaan KEPI dan SPI; -----
g. sebagai organisasi penyelenggara Ujian Sertifikasi
Penilai (selanjutnya disebut USP); -----
h. sebagai organisasi penyelenggara Pendidikan -----
Profesional Berkelanjutan (selanjutnya disebut PPL) -
yang dikenal juga dengan sebutan Continuing -----
Professional Development (selanjutnya disebut CPD); -
i. sebagai organisasi yang melindungi anggota dari --
tindakan yang ingin merendahkan profesi Penilai; ----
j. sebagai organisasi penyaji informasi tentang -----
Penilai Publik, KJPP, dan cabang KJPP. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **Kegiatan** -----

Perkumpulan melakukan Kegiatan: -----
a. Peningkatan partisipasi aktif para anggota dalam -
upaya peningkatan profesionalisme; -----
b. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Penilai dan ---
Jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku; -----
c. Perencanaan dan pengaturan Pendidikan Profesi ----
Penilai guna dapat memenuhi standar kompetensi yang -
memadai; -----
d. Penyelenggaraan pendidikan Penilaian dan jasa ----
lainnya, serta dapat membentuk lembaga pendidikan ---
secara independen; -----
e. Akreditasi lembaga pendidikan yang -----
menyelenggarakan pendidikan Penilai dan jasa lainnya-
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ---

- berlaku; -----
- f.** Penyelenggaraan Pengembangan Profesi Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD); -----
 - g.** Pembentukan lembaga riset yang dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya yang berkompeten; -----
 - h.** Pelaksanaan dan pembinaan hubungan secara aktif dengan pemerintah, pengguna jasa dan masyarakat baik Nasional maupun Internasional; -----
 - i.** Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, Advokasi dan Arbitrase terhadap anggota dan badan usahanya. -----

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 16

Keanggotaan

Jenis Keanggotaan Perkumpulan terdiri atas: -----

- a.** Anggota Afiliasi (*Affiliate Member*) adalah perseorangan yang tertarik pada bidang Penilaian dan belum memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-A; -----
- b.** Anggota Peserta (*Associate Member*) adalah perseorangan yang bekerja atau yang memiliki latar belakang di bidang Penilaian atau bidang yang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-P; -----
- c.** Anggota Terakreditasi (*Accredited Member*) adalah perseorangan yang berprofesi dan bekerja di bidang Penilaian atau bidang yang terkait langsung dengan kegiatan Penilaian dan memiliki kualifikasi, kompetensi dan pengalaman serta memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya disebut MAPPI-T; -----
- d.** Anggota Bersertifikat (*Certified Member*) adalah perseorangan yang berprofesi dan atau bekerja di bidang Penilaian dan telah memiliki Sertifikat Penilai yang dikeluarkan dan atau disahkan oleh MAPPI dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggota Bersertifikat akan diberi gelar sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh DPN . Selanjutnya disebut MAPPI-S; -----
- e.** Anggota Kehormatan (*Honorary Member*) adalah orang yang berjasa dan berkontribusi dalam pembinaan profesi Penilai yang diusulkan oleh DPN dan disetujui dalam Munas. -----

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Anggota

- 1.** Anggota MAPPI-A berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara) dan mengikuti semua kegiatan organisasi. -----

2. Anggota MAPPI-P berhak mengeluarkan pendapat, ----
mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat --
memilih (memiliki hak suara), dapat menjadi DPD dan -
mengikuti semua kegiatan organisasi. -----
3. Anggota MAPPI-T berhak mengeluarkan pendapat, ----
mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat --
memilih (memiliki hak suara), dapat menjadi DPN/DPD -
dan mengikuti semua kegiatan organisasi. -----
4. Anggota MAPPI-S berhak mengeluarkan pendapat, ----
mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), dapat --
memilih (memiliki hak suara), dapat dipilih sebagai -
DPN/DPD/DP/DPK dan mengikuti semua kegiatan -----
organisasi. -----
5. Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, -
mengajukan usul/saran (memiliki hak bicara), tetapi -
tidak dapat memilih (tidak memiliki hak suara) dan --
tidak dapat dipilih sebagai DPN/DPD/DP/DPK dan dapat-
mengikuti semua kegiatan organisasi. -----
6. Setiap anggota berhak mendapatkan pembinaan untuk-
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam -----
menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. ----
7. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan pengakuan-
klasifikasi bidang keahlian sebagai Penilai -----
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan DPN. -----
8. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan ---
dalam menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam --
Anggaran Dasar Pasal 14 huruf i. -----
9. Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung ----
tinggi kehormatan Profesi Penilai dan menjaga nama --
baik organisasi. -----
10. Setiap anggota berkewajiban untuk mematuhi semua-
ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah -----
Tangga, ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional ----
(Munas)/Musyawarah Daerah (Musda) dan ketentuan ----
lainnya yang ditetapkan oleh MAPPI. -----
11. Setiap anggota berkewajiban untuk meningkatkan --
pengetahuan dan kemampuannya secara terus menerus. --
12. Anggota berkewajiban memenuhi satuan kredit ----
profesi Pengembangan Profesional Berkelanjutan ----
(PPL)/Continuing Professional Development (CPD) yang-
ketentuannya diatur oleh DPN. -----
13. Setiap anggota berkewajiban untuk membayar uang -
pangkal dan iuran, yang ketentuannya diatur oleh DPN.

Pasal 18

Sanksi-Sanksi

1. Setiap anggota dapat dikenai sanksi sebagai -----
berikut : -----
 - a. Peringatan tertulis; atau -----
 - b. Pemberhentian sementara; atau -----
 - c. Pemberhentian tetap. -----
2. Keputusan dan pelaksanaan pengenaan sanksi yang --

berkaitan dengan pelanggaran SPI dan KEPI dilakukan -
oleh DP dengan memperhatikan berat ringannya -----
kesalahan anggota dan tidak harus diterapkan secara -
berurutan. Surat keputusan tentang pengenaan sanksi -
yang dikeluarkan oleh DP ditembuskan ke DPN. -----
3. Sebelum sanksi dijatuhkan sebagaimana dimaksudkan-
dalam ayat (2) di atas, anggota yang bersangkutan ---
harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan
DP dan dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 ---
(dua) orang anggota MAPPI-S. Bilamana di kemudian ---
hari ternyata ditemukan bukti atau informasi baru ---
yang dianggap dapat mempengaruhi keputusan yang telah
dibuat DP maka yang bersangkutan berhak mengajukan --
keberatan dan bila diterima, DP harus mencabut -----
keputusan pengenaan sanksi yang selanjutnya -----
merehabilitasinya. -----
4. Pengawasan dan rehabilitasi atas sanksi yang -----
diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas --
dilaksanakan oleh DPN. -----
5. Keputusan pengenaan dan pelaksanaan sanksi -----
pelanggaran AD/ART dilakukan oleh DPN berdasarkan ---
rekomendasi atau tanpa rekomendasi DP dengan -----
mempertimbangkan berat ringannya kesalahan anggota --
dan tidak harus diterapkan secara berurutan. -----
6. Sebelum sanksi dijatuhkan berkaitan dengan ayat --
(5) di atas, anggota yang bersangkutan harus diberi -
kesempatan untuk membela diri di hadapan DPN dan ----
dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) ----
orang anggota MAPPI-S. Bilamana di kemudian hari ----
ternyata ditemukan bukti atau informasi baru yang ---
dianggap dapat mempengaruhi keputusan yang telah ---
dibuat oleh DPN maka yang bersangkutan berhak -----
mengajukan keberatan dan bila diterima, DPN harus --
mencabut keputusan pengenaan sanksi yang -----
selanjutnya merehabilitasinya. -----
7. Pengenaan Sanksi berupa Peringatan Tertulis dapat-
disertai pernyataan tentang kondisi bersyarat, yang -
menyatakan apabila anggota yang bersangkutan terbukti
melakukan pelanggaran serupa dalam jangka waktu -----
tertentu, maka anggota tersebut secara sertamerta ---
akan dikenakan sanksi Pemberhentian Sementara. -----
8. Sejak diberikannya sanksi berupa Pemberhentian ---
Sementara, anggota yang bersangkutan tidak -----
diperbolehkan melakukan praktek Penilaian sampai ----
sanksi tersebut dicabut kembali. -----
9. Dalam hal sanksi berupa Pemberhentian yang -----
diberikan kepada anggota MAPPI-S yang merupakan -----
Penilai Publik, berkaitan dengan pelanggaran SPI dan
KEPI, maka DPN mempublikasikan dan memberitahukan ---
kepada Instansi Pemerintah Pembina Profesi Penilai. -
10. Selain sanksi yang disebutkan pada ayat (1) -----

sampai dengan ayat (7) di atas, Anggota MAPPI-P dan -
Anggota MAPPI-T dapat dikenakan sanksi penurunan ----
status keanggotaan bila tidak dapat mengikuti jenjang
program pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga, kecuali bagi anggota -----
Perkumpulan yang telah memiliki status sebagai -----
anggota MAPPI-P dan MAPPI-T sebelum AD/ART ini -----
diberlakukan dianggap telah mengikuti jenjang program
pendidikan dimaksud. -----

11. Selain sanksi yang disebutkan pada ayat (1) -----
sampai dengan ayat (7) di atas, anggota MAPPI-P, ----
MAPPI-T dan MAPPI-S dapat dikenakan sanksi bila tidak
dapat mengikuti program pengumpulan satuan kredit ---
profesi poin Pengembangan Profesional Berkelanjutan -
(Continuing Professional Development/CPD) yang -----
ketentuannya diatur oleh DPN. -----

12. DPN dapat mengenakan sanksi kepada anggota -----
apabila yang bersangkutan dengan sengaja menjatuhkan-
kredibilitas organisasi yang dapat merugikan -----
organisasi. -----

13. Bagi anggota MAPPI-S yang merupakan Penilai -----
Publik mendapat sanksi berupa Pemberhentian Sementara
atau Pemberhentian tetap, DPN wajib melaporkan kepada
Instansi Pembina Profesi Penilai. -----

Pasal 19

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Perkumpulan berakhir apabila anggota yang
bersangkutan: -----

- a. disetujui permohonan berhentinya, yang selanjutnya
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; atau -----
- b. meninggal dunia; atau -----
- c. ditempatkan di bawah perwalian oleh Pengadilan ---
Negeri; atau -----
- d. diberhentikan oleh DPN MAPPI; atau -----
- e. menunggak iuran selama 2 (dua) tahun, setelah ----
sebelumnya diberikan peringatan tertulis dua kali ---
berturut-turut oleh DPN yang ketentuannya akan diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB VII

KEORGANISASIAN

Pasal 20

Struktur Organisasi

Institusi pengambilan keputusan tertinggi ada pada --
Munas di tingkat pusat dan Musda di tingkat daerah --
dengan struktur organisasi yang terdiri dari: -----

- a. DPN (Dewan Pengurus Nasional); -----
- b. DPD (Dewan Pengurus Daerah); -----
- c. DP (Dewan Penilai); -----
- d. DPK (Dewan Pengawas Keuangan). -----

BAB VIII

----- MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH -----

----- Pasal 21 -----

----- Musyawarah Nasional -----

1. Musyawarah Nasional yang (selanjutnya disebut Munas) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
2. Munas diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan selama 4 (empat) tahun, selain itu disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (yang selanjutnya disebut Munaslub).
3. Munaslub diadakan jika diamanatkan oleh Munas atau diusulkan oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Anggota MAPPI-S, Anggota MAPPI-T dan anggota MAPPI-P yang mempunyai hak suara yang sah.
4. Paling kurang setengah dari jumlah masing-masing jenis anggota yang mengusulkan Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus menghadirinya.
5. Jika ketentuan pada ayat (4) di atas tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah.
6. Munas dan Munaslub adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara ditambah 1 (satu);
7. Jika ketentuan pada ayat (6) di atas tidak tercapai, maka Munas dan Munaslub tetap sah dilaksanakan oleh peserta yang hadir setelah ditunda selama 1 (satu) jam, sehingga tidak terikat lagi pada ketentuan korum di atas;
8. Tata cara penyelenggaraan Munaslub sama dengan Munas.
9. Agenda Munas adalah:
 - a. Menerima atau menolak pertanggungjawaban DPN, DP dan DPK;
 - b. Memilih dan mengangkat DPN, DP dan DPK;
 - c. Menentukan kebijakan-kebijakan umum organisasi sebagai landasan kerja DPN, DP dan DPK;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Anggota Kehormatan jika dibutuhkan;
 - e. Agenda lainnya yang dianggap perlu dan penting.

----- Pasal 22 -----

----- Musyawarah Daerah -----

1. Musyawarah Daerah yang (selanjutnya disebut Musda) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi di Daerah.
2. Musda diadakan 1 (satu) kali dalam masa bakti kepengurusan, selain itu disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa (yang selanjutnya disebut Musdalub).
3. Musdalub diadakan apabila diamanatkan oleh Musda atau diusulkan oleh paling kurang dua pertiga dari jumlah anggota yang mempunyai hak suara di

kepengurusan daerah dimaksud. -----
4. Dalam hal DPD melakukan pelanggaran terhadap -----
AD/ART, DPN dapat merekomendasikan diadakannya -----
Musdalub. -----
5. Tata cara penyelenggaraan Musdalub sama dengan ---
Musda. -----
6. Musda/Musdalub adalah sah apabila dihadiri oleh --
sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang
mempunyai hak suara ditambah satu dan apabila korum -
tidak tercapai, maka Musda diundur sekurang-kurangnya
satu jam kemudian dibuka kembali dan dinyatakan sah -
dengan tidak terikat lagi oleh ketentuan korum. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **Pemungutan Suara** -----

1. Pengambilan keputusan di Munas, Munaslub, Musda,--
dan Musdalub dilakukan dengan cara musyawarah -----
mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan maka -----
dilakukan dengan pemungutan suara. -----
2. Setiap peserta yang mempunyai hak suara hanya ---
dapat mewakili satu hak suara. -----
3. Pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis-
atau lisan. -----
4. Pemungutan suara untuk keputusan satu pilihan ---
maka keputusan dianggap sah, jika mendapat suara ----
lebih dari setengah suara yang sah dari peserta yang
hadir. -----
5. Pemungutan suara untuk keputusan lebih dari satu-
pilihan, maka keputusan diambil berdasarkan urutan -
suara terbanyak. -----

----- **BAB IX** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 24** -----

----- **Kepengurusan Organisasi** -----

Kepengurusan Organisasi terdiri dari DPN dan DPD. ---

----- **Pasal 25** -----

1. DPN merupakan badan eksekutif tertinggi -----
Perkumpulan dengan anggota yang dipilih oleh Munas --
sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Ketua Umum dan-
2 (dua) orang Wakil Ketua Umum; -----
2. Tugas, wewenang dan tanggungjawab DPN adalah: ----
a. melaksanakan keputusan Munas; -----
b. membentuk dan mengangkat kepengurusan pada tingkat
Nasional; -----
c. menetapkan rencana strategis organisasi, dan -----
melaksanakannya; -----
d. menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART-
melalui rapat DPN; -----
e. berwenang mewakili MAPPI pada tingkat Nasional dan
Internasional; -----

- f. memberi perlindungan kepada anggotanya dari tuntutan pihak luar;
 - g. mengembangkan pendidikan Profesi Penilai;
 - h. membentuk organ pendukung yang mencakup komite-komite dan manajemen eksekutif;
 - i. menunjuk Kantor Akuntan Publik berdasarkan rekomendasi DPK;
3. DPN bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
 4. Masa bakti DPN selama 4 (empat) tahun.
 5. DPN hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 (dua) kali untuk jabatan yang sama atau jabatan yang berbeda di DPN;
 6. DPN tidak diperkenankan merangkap jabatan pada DP, DPK dan DPD;
 7. DPN dipimpin oleh Ketua Umum;
 8. Keanggotaan DPN berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Munaslub;
 - d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan MAPPI dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina Profesi Penilai;
 - e. tidak berdomisili di Indonesia;
 - f. tidak menjalankan tugasnya atau berhalangan tetap; melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Perkumpulan;
 - h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan.
- Pasal 26**
- Dewan Pengurus Daerah**
1. DPD merupakan badan organisasi di tingkat Daerah yang bersangkutan;
 2. DPD terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya memiliki seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; Wewenang dan kewajiban DPD adalah:
 - a. menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi di daerah-daerah sesuai dengan hasil Musda dan kebijakan DPN;
 - b. memimpin dan membentuk kelengkapan organisasi lainnya yang bermanfaat dalam melaksanakan upaya untuk mencapai tujuan organisasi di daerah;
 - c. DPD mewakili Perkumpulan pada tingkat Daerah dan dapat melibatkan Badan Organisasi Perkumpulan lainnya;
 - d. melakukan proses penerimaan anggota di daerahnya untuk disahkan keanggotaannya oleh DPN;
 - e. menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi Daerah (selanjutnya disebut RAPBOD) yang disampaikan kepada DPN;
 - f. memberikan laporan kegiatan organisasi termasuk

- laporan keuangannya kepada DPN paling kurang sekali -
dalam setahun; -----
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ---
Musda dan DPN; -----
 - h. mengembangkan dan mensosialisasikan Profesi -----
Penilai di daerahnya; -----
4. Ketua DPD bertanggungjawab kepada Musda. -----
 5. Masa bakti DPD selama 4 (empat) tahun. -----
 6. Ketua DPD hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2 -
(dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak. -----
 7. DPD tidak diperkenankan merangkap jabatan apapun --
di DPN, DPD lain, DP, DPK, serta pengurus asosiasi --
penilai lain. -----
 8. Ketua DPD dipilih dan disahkan oleh Musda -----
selanjutnya DPN mengeluarkan surat keputusan -----
pengangkatan DPD. -----
 9. Jabatan DPD berakhir apabila yang bersangkutan: --
 - a. mengundurkan diri secara tertulis; -----
 - b. meninggal dunia; -----
 - c. diberhentikan oleh Musdalub; -----
 - d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan Perkumpulan -
dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina
Profesi Penilai; -----
 - e. berdomisili di luar wilayah kepengurusan daerah; -
 - f. tidak dapat menjalankan tugasnya; -----
 - g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi; -----
 - h. Telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan. -----

----- **BAB X** -----

----- **DEWAN PENILAI DAN DEWAN PENGAWAS KEUANGAN** -----

----- **Pasal 27** -----

----- **Dewan Penilai** -----

1. DP merupakan badan organisasi penegak KEPI dan SPI
yang anggotanya dipilih oleh Munas. -----
2. Anggota DP harus berjumlah ganjil paling kurang 7
(tujuh) dan paling banyak 9 (sembilan) orang. -----
3. DP mempunyai tugas dan wewenang: -----
 - a. mengawasi ketaatan anggota dalam rangka pencegahan
potensi pelanggaran terhadap KEPI dan SPI; -----
 - b. menerima dan memproses aduan atas dugaan -----
pelanggaran KEPI dan SPI terkait praktek Penilaian -
yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan dan BUJP; ---
 - c. pada saat memproses aduan pada butir (b) DP -----
menginformasikan secara tertulis kepada DPN; -----
 - d. dalam proses aduan yang dimaksud butir (b) di ----
atas, DP melakukan sidang profesi yang dalam -----
pelaksanaannya diatur dalam pedoman kerja DP; -----
 - e. memberikan sanksi kepada anggota dan BUJP terhadap
pelanggaran KEPI dan SPI; -----
 - f. bekerjasama dengan DPN menunjuk dan menetapkan ---
seseorang untuk memberikan keterangan sebagai ahli; -

- g. melakukan mediasi dan atau arbitrase terhadap ----
terjadinya perselisihan atau sengketa antar anggota -
terkait dengan keprofesian; -----
- h. dapat membentuk unit kerja untuk melaksanakan -----
tugas, fungsi dan wewenangnya. -----
- 4. DP bertanggung jawab kepada Munas. -----
- 5. Masa bakti Anggota DP 4 (empat) tahun. -----
- 6. Anggota DP tidak diperkenankan merangkap jabatan -
pada DPN, DPK dan DPD. -----
- 7. Anggota DP hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2-
(dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak. -----
- 8. Keanggotaan DP berakhir apabila yang -----
bersangkutan: -----
- a. mengundurkan diri secara tertulis; -----
- b. meninggal dunia; -----
- c. diberhentikan oleh Munaslub; -----
- d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan Perkumpulan -
dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina
Profesi Penilai; -----
- e. tidak berdomisili di Indonesia; -----
- f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan-
tetap; -----
- g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi; -----
- h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan. -----

----- **Pasal 28** -----

----- **Dewan Pengawas Keuangan** -----

- 1. Dewan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disebut -
DPK merupakan badan organisasi pengawasan keuangan --
yang anggotanya dipilih oleh Munas. -----
- 2. Tugas dan wewenang DPK adalah: -----
- a. mengawasi seluruh keuangan perangkat organisasi; -
- b. menyampaikan rekomendasi hasil pengawasannya dan -
menyampaikan peringatan jika diperlukan. -----
- 3. DPK bertanggung jawab kepada Munas. -----
- 4. Masa bakti Anggota DPK 4 (empat) tahun. -----
- 5. Anggota DPK tidak diperkenankan merangkap jabatan-
pada DPN, DP dan DPD. -----
- 6. Jumlah anggota DPK paling kurang 3 orang. -----
- 7. Anggota DPK hanya dapat dipilih untuk masa bakti 2
(dua) kali, baik berturut-turut ataupun tidak. -----
- 8. Keanggotaan DPK berakhir apabila yang -----
bersangkutan: -----
- a. mengundurkan diri secara tertulis; -----
- b. meninggal dunia; -----
- c. diberhentikan oleh Munaslub; -----
- d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan Perkumpulan -
dan atau pembekuan izin penilai dari Instansi Pembina
Profesi Penilai; -----
- e. tidak berdomisili di Indonesia; -----

f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan-tetap; -----

g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi; -----

h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan. -----

----- Pasal 29 -----

----- Forum Kantor Jasa Penilai Publik -----

1. FKJPP beranggotakan KJPP yang diwakili oleh -----
pimpinan kantor atau yang dikuasakan kepada salah ---
satu rekan Penilai Publik. -----

2. Ketua FKJPP dipilih oleh rapat anggota FKJPP dan -
disahkan berdasarkan surat keputusan DPN. -----

3. Ketua FKJPP membentuk kepengurusan dan selanjutnya
ditetapkan oleh DPN. -----

4. Tugas dan wewenang FKJPP adalah: -----

a. membina anggotanya dalam pengembangan kegiatan ---
usaha; -----

b. menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang -----
berkepentingan terkait BUJP; -----

c. menginformasikan peluang-peluang usaha kepada ----
anggotanya; -----

d. menetapkan besaran dan menarik iuran anggota untuk
kepentingan FKJPP; -----

e. menetapkan Standar dan Pedoman Imbalan Jasa. -----

5. Pengurus FKJPP bertanggung jawab kepada DPN. -----

6. Masa bakti Ketua FKJPP 4 (empat) tahun. -----

7. Pengurus FKJPP tidak diperkenankan merangkap ----
jabatan pada DPN, DPD, DP dan DPK. -----

8. Jumlah Pengurus FKJPP akan disesuaikan dengan ----
kebutuhan. -----

9. Ketua Pengurus FKJPP hanya dapat dipilih untuk ---
masa bakti 2 (dua) kali, baik berturut-turut ataupun-
tidak. -----

10. Pengurus FKJPP dapat mengangkat Pengurus FKJPP --
pada tingkat daerah yang diusulkan oleh DPD. -----

11. Dalam menjalankan sebagaimana yang disebutkan ---
pada ayat (4) di atas, pengurus FKJPP harus menyusun-
pedoman kerja yang selanjutnya ditetapkan DPN. -----

12. Pengurus FKJPP berakhir apabila yang -----
bersangkutan: -----

a. mengundurkan diri secara tertulis; -----

b. meninggal dunia; -----

c. diberhentikan oleh DPN; -----

d. terkena sanksi pembekuan keanggotaan Perkumpulan -
dan atau pembekuan pembekuan izin penilai dari -----
Instansi Pembina Profesi Penilai; -----

e. tidak berdomisili di Indonesia; -----

f. tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan-
tetap; -----

g. melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi; -----

h. telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan. -----

----- BAB XI -----

----- **RAPAT KERJA** -----

----- **Pasal 30** -----

----- **Rapat Kerja Nasional** -----

1. Rapat Kerja Nasional (yang selanjutnya disebut --- Rakernas) adalah rapat kerja untuk mengevaluasi ----- program kerja dan kinerja DPN tahun sebelumnya, dan - merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program --- kerja berikutnya. -----
2. Rakernas dihadiri oleh DPN dengan perangkatnya, -- DPD, DP, DPK dan FKJPP serta dapat mengundang pihak - lain bila diperlukan. -----
3. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali- dalam masa bakti kepengurusan, yaitu di awal dan di - akhir kepengurusan. -----

----- **Pasal 31** -----

----- **Rapat Kerja Daerah** -----

1. Rapat Kerja Daerah (yang selanjutnya disebut ----- Rakerda) adalah rapat kerja untuk mengevaluasi ----- program kerja dan kinerja DPD tahun sebelumnya, dan - merumuskan serta menetapkan kebijakan dan program --- kerja berikutnya. -----
2. Rakerda dihadiri oleh DPD dan undangan lainnya --- yang ditentukan oleh DPD. -----
3. Rakerda diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali - dalam masa bakti kepengurusan yaitu di awal dan di -- akhir kepengurusan. -----

----- **BAB XII** -----

----- **KEUANGAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 32** -----

----- **Sumber dan Pengelolaan Keuangan** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal, yang berasal- dari kekayaan Pendiri dan para anggota yang ----- dipisahkan yaitu sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh -- milyar Rupiah). -----
2. Sumber keuangan Perkumpulan berasal dari: -----
 - a. uang pangkal anggota yang hanya dibayarkan sekali- pada saat penerimaan menjadi anggota; -----
 - b. uang Iuran anggota tahunan yang dibayarkan di ---- setiap awal tahun; -----
 - c. lembaga-lembaga yang dibentuk oleh organisasi; ---
 - d. kegiatan organisasi; -----
 - e. sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat. -----
3. Keuangan organisasi dikelola oleh DPN dan harus -- berpedoman pada asas tata pengelolaan keuangan yang - baik (*Good Corporate Governance*) serta Rencana ----- Anggaran Penerimaan dan Belanja Organisasi (RAPBO). -
4. Kekayaan organisasi adalah barang yang tidak ----- bergerak maupun bergerak yang dimiliki organisasi --- yang diperoleh secara sah. -----

5. Tata cara pengelolaan kekayaan organisasi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih -----
lanjut dalam Peraturan Organisasi. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **KODE ETIK PENILAI INDONESIA** -----

----- **DAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA** -----

----- **Pasal 33** -----

----- **Kode Etik Penilai Indonesia** -----

1. KEPI adalah landasan yang mendasar dalam -----
pengoperasian SPI, agar seluruh hasil pekerjaan -----
Penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dengan cara yang jujur dan kompeten secara -----
profesional, bebas dari kecurigaan adanya kepentingan
pribadi, untuk menghasilkan laporan yang jelas, tidak
menyesatkan dan mengungkapkan semua hal yang penting
untuk pemahaman Penilaian secara tepat. -----

2. Anggota Perkumpulan wajib mematuhi KEPI. -----

----- **Pasal 34** -----

----- **Standar Penilaian Indonesia** -----

1. SPI adalah pedoman dasar pelaksanaan tugas -----
Penilaian secara profesional yang sangat penting ----
artinya bagi para Penilai untuk memberikan hasil yang
dapat berupa analisis, pendapat dan dalam situasi ---
tertentu memberikan saran-saran dengan menyajikannya
dalam bentuk laporan Penilaian sehingga tidak terjadi
salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat -
pada umumnya. -----

2. Anggota MAPPI wajib mematuhi SPI. -----

----- **BAB XIV** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 35** -----

----- **Syarat Perubahan** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Munas ---
atau Munaslub. -----

2. Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan secara ----
tertulis oleh sekurang kurangnya 1/3 (satu per tiga)-
jumlah anggota yang memiliki hak suara paling lambat-
3 (tiga) bulan sebelum Munas atau diusulkan oleh ----
setengah ditambah satu dari peserta yang hadir dan --
mempunyai hak suara Munas sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1). -----

3. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dianggap sah --
jika telah disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 ---
(dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir dan ---
mempunyai hak suara dalam Munas tersebut. -----

4. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dinotariatkan
di hadapan Notaris oleh DPN. -----

----- **Pasal 36** -----

----- **Pengesahan Perubahan** -----

Sebelum badan hukum Perkumpulan disahkan, anggaran --
dasar organisasi telah mengalami beberapa kali -----
perubahan sebagai berikut: -----

1. Anggaran Dasar Perkumpulan disahkan untuk pertama-
kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal -
20-10-1981 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus -
delapan puluh satu). -----

2. Perubahan Pertama dilakukan dan disahkan dalam ---
Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 4-1-1992 (empat
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua). --

3. Perubahan Kedua dilakukan dan disahkan dalam Rapat
Anggota pada tanggal 2-11-1996 (dua November seribu -
sembilan ratus sembilan puluh enam). -----

4. Perubahan Ketiga dilakukan dan disahkan dalam ----
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
29-10-2001 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu ----
satu). -----

5. Perubahan Keempat dilakukan dan disahkan dalam ---
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
12-6-2004 (dua belas Juni dua ribu empat). -----

6. Perubahan Kelima dilakukan dan disahkan dalam ----
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
12-12-2009 (dua belas Desember dua ribu sembilan). --

7. Perubahan Keenam dilakukan dan disahkan dalam ----
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
14-3-2015 (empat belas Maret dua ribu lima belas). --

----- **BAB XV** -----

----- **PEMBUBARAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 37** -----

----- **Syarat Pembubaran** -----

Pembubaran hanya dapat dilakukan dengan Keputusan ---
Munas yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan --
ketentuan: -----

a. diusulkan dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh ---
3/4 (tiga per empat) jumlah anggota Perkumpulan yang-
memiliki hak suara; -----

b. putusan mengenai pembubaran harus disetujui -----
sekurang-kurangnya 3/4 jumlah peserta yang hadir yang
memiliki hak suara; -----

c. jika dibubarkan, maka Munas harus menetapkan ----
syarat likuidasi harta kekayaan organisasi. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **Pasal 38** -----

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar-
ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau-
Peraturan Khusus yang ditetapkan oleh DPN. -----

----- **BAB XVII** -----

----- **ATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 39** -----

Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan dalam --

Anggaran Dasar ini harus dilaksanakan secara -----
keseluruhan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal-
ditetapkan dan disahkan. -----

II. Menyetujui mendirikan PERKUMPULAN MASYARAKAT ----
PROFESI PENILAI INDONESIA, dengan Anggaran Rumah ----
Tangga sebagai berikut: -----

BAB I -----

KEANGGOTAAN -----

Pasal 1 -----

Syarat-Syarat dan Ketentuan Sebagai Anggota ----

- 1.** Syarat-syarat dan Ketentuan Sebagai Anggota -----
Syarat-syarat dan ketentuan sebagai anggota Afiliasi-
(Affiliate Member) adalah: -----
- a.** Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; --
 - b.** berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas
atau sederajat; -----
 - c.** mengajukan permohonan tertulis kepada DPD, yang --
selanjutnya oleh DPD diajukan kepada DPN atau bagi --
wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan-
Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN; -----
 - d.** membayar uang pangkal dan uang iuran untuk periode
1 (satu) tahun dimuka; -----
 - e.** wajib mematuhi ketentuan Perkumpulan dan segala --
peraturan perundangan yang berlaku. -----
- 2.** Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Anggota -----
Peserta (Associate Member) adalah: -----
- a.** Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; --
 - b.** berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas -
atau sederajat; -----
 - c.** bagi yang berlatar belakang pendidikan Sekolah ---
Menengah Atas atau sederajat disyaratkan berpengalaman
kerja dalam bidang Penilaian paling singkat 1 (satu)-
tahun; -----
 - d.** lulus Pendidikan Dasar Penilaian dengan jumlah --
jam sekurang-kurangnya 60 jam pelajaran yang -----
diselenggarakan oleh perkumpulan atau lembaga -----
pendidikan dan pelatihan MAPPI atau lembaga lainnya -
yang telah mendapat pengakuan DPN; -----
 - e.** direkomendasikan oleh paling sedikit 5 (lima) ----
anggota MAPPI-T dan atau anggota MAPPI-S; -----
 - f.** mengajukan permohonan tertulis kepada DPD, yang --
selanjutnya oleh DPD diajukan kepada DPN atau bagi --
wilayah yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan-
Daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN; -----
 - g.** membayar uang pangkal kecuali bagi yang sudah ----
menjadi anggota MAPPI-A dan uang iuran untuk periode-
1 (satu) tahun dimuka; -----
 - h.** paling lama dalam waktu 2 tahun sejak diangkat ---
menjadi anggota MAPPI-P, yang bersangkutan diwajibkan

telah mengikuti dan lulus pendidikan dasar Penilaian-lanjutan dengan jumlah jam pelajaran -----sekurang-kurangnya 60 jam yang diselenggarakan oleh -MAPPI atau lembaga pendidikan dan pelatihan MAPPI --atau lembaga pendidikan lainnya yang telah mendapat -pengakuan dari DPN; -----

i. ketentuan pada ayat (2) huruf d dan h di atas, ---dikecualikan bagi mereka yang memiliki ijazah -----pendidikan paling rendah Diploma 3 (D3) di bidang ---Penilaian dalam arti luas baik berasal dari dalam ---maupun luar negeri yang disetarakan oleh DPN; -----

j. jika ketentuan yang diatur pada ayat (2) huruf h -di atas tidak terpenuhi, maka status keanggotaannya -akan diturunkan menjadi anggota MAPPI-A; -----

k. wajib mematuhi ketentuan MAPPI dan segala -----peraturan perundangan yang berlaku. -----

3. Syarat-syarat dan ketentuan sebagai anggota -----Terakreditasi (Accredited Member) adalah: -----

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; --

b. telah menjadi anggota MAPPI-P paling singkat -----selama 2 (dua) tahun, atau memiliki sertifikat -----Penilai dari asosiasi Penilai asing yang diakui oleh-DPN; -----

c. memiliki latar belakang pendidikan akademik paling rendah Diploma 3 (D3) dari berbagai disiplin ilmu ---yang mendukung praktek Penilaian; -----

d. memiliki pengalaman bekerja di bidang Penilaian --paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan -surat keterangan dari pimpinan Kantor Jasa Penilai --Publik atau instansi terkait bidang Penilaian, atau -surat keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi bagi- yang berprofesi sebagai pendidik ilmu-ilmu bidang ---Penilaian; -----

e. telah memenuhi satuan kredit profesi yang -----dipersyaratkan oleh DPN; -----

f. mengajukan permohonan tertulis kepada DPD yang ---selanjutnya diajukan kepada DPN atau bagi wilayah --yang belum tercakup dalam suatu kepengurusan Daerah -pengajuannya dapat langsung ke DPN; -----

g. melunasi uang iuran untuk periode 1 (satu) tahun -dimuka; -----

h. bagi warga negara asing yang bekerja sebagai -----Penilai di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan -----peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang --tenaga kerja asing; -----

i. paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak -----diangkat menjadi anggota MAPPI-T, yang bersangkutan -diwajibkan telah mengikuti dan lulus Pendidikan -----Lanjutan Penilaian dengan jumlah jam pelajaran -----sekurang-kurangnya 100 jam yang diselenggarakan oleh-MAPPI atau lembaga pendidikan dan pelatihan MAPPI ---

atau lembaga lainnya yang telah mendapat pengakuan --
MAPPI; -----

j. bagi mereka yang memiliki ijazah pendidikan Strata 2 (S2) di bidang Penilaian dalam arti luas baik -----
lulusan dari dalam maupun luar negeri yang -----
disetarakan oleh DPN dikecualikan dari ketentuan pada
ayat (3) huruf i; -----

k. apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) ---
tahun tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (3) huruf -
i, maka status keanggotaannya diturunkan menjadi ----
MAPPI-P; -----

l. wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan DPN.

4. Syarat-syarat dan ketentuan untuk dapat diterima -
sebagai anggota Bersertifikat (Certified Member) ----
adalah: -----

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; --

b. telah menjadi anggota MAPPI-T; -----

c. memiliki latar belakang pendidikan akademik paling
rendah Strata 1 (S1) dari berbagai disiplin ilmu yang
mendukung praktek Penilaian; -----

d. telah menyelesaikan pendidikan lanjutan -----
sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (3) huruf i; --

e. berkaitan dengan ketentuan ayat (4) huruf d, maka-
anggota tersebut harus lulus dalam Ujian Sertifikasi-
Penilai yang diselenggarakan oleh MAPPI; -----

f. telah memenuhi satuan kredit profesi yang -----
dipersyaratkan oleh DPN; -----

g. mengajukan permohonan tertulis kepada DPD, yang --
selanjutnya oleh DPD diajukan kepada Dewan DPN atau -
bagi wilayah yang belum tercakup dalam suatu -----
kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke --
DPN; -----

h. melunasi uang iuran keanggotaan sampai dengan 1 --
(satu) tahun dimuka; -----

i. anggota yang telah memenuhi syarat pada ayat (4) -
huruf e dan telah menjadi anggota MAPPI-S, -----
selanjutnya diberi gelar sesuai dengan klasifikasi -
bidang keahlian dibelakang namanya, sesuai ketetapan-
DPN; -----

j. bagi warga negara asing yang bekerja sebagai -----
Penilai di Indonesia, wajib mematuhi ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang --
tenaga kerja asing; -----

k. anggota MAPPI-S berhak mendapatkan rekomendasi ---
dari DPN untuk mengurus ijin Penilai dengan -----
mengajukan permohonan tertulis; -----

l. wajib mematuhi ketentuan MAPPI dan segala -----
peraturan perundangan yang berlaku. -----

5. Syarat-syarat dan ketentuan sebagai Anggota -----
Kehormatan (Honorary Member) adalah: -----

a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing; --

b. Diusulkan oleh DPN dan disetujui dalam Munas. ----

----- **Pasal 2** -----

----- **Prosedur Penerimaan Anggota** -----

1. Permohonan untuk menjadi anggota MAPPI-A, anggota MAPPI-P, anggota MAPPI-T dan anggota MAPPI-S harus -- disampaikan secara tertulis dan/atau sebagaimana ---- diatur oleh DPN kepada DPD sesuai domisilinya, yang - selanjutnya diteruskan kepada DPN untuk mendapat ---- pengesahan. Untuk daerah yang belum tercakup dalam -- suatu kepengurusan daerah pengajuannya dapat langsung ke DPN, dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. DPD harus melakukan verifikasi kelengkapan ----- persyaratan dalam jangka waktu yang akan diatur oleh DPN; -----

b. setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka DPD -- menyampaikan kepada DPN untuk diverifikasi ulang ---- sebelum mendapat pengesahan; -----

c. pengesahan penerimaan keanggotaan disampaikan ---- dalam bentuk Surat Penetapan Pengangkatan Keanggotaan oleh DPN dan selanjutnya akan diterbitkan kartu ---- keanggotaan. -----

2. Jika permohonan untuk menjadi anggota tidak ----- memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam ----- Anggaran Rumah Tangga (ART) maka DPD berhak menolak - dan harus memberitahukan kepada yang bersangkutan --- dengan tembusan DPN yang disertai dengan ----- alasan-alasan penolakannya; -----

3. Bagi pemohon yang ditolak, dapat mengajukan ----- keberatan kepada DPD dengan tembusan kepada DPN; ----

4. DPN berhak untuk mengambil keputusan jika terjadi perbedaan pendapat antara pemohon dengan DPD. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Perpindahan Anggota** -----

1. Setiap anggota hanya diperbolehkan menjadi anggota dari 1 (satu) kepengurusan Daerah bagi yang telah --- memiliki DPD; -----

2. Setiap perpindahan anggota dari satu Daerah ke --- Daerah lain harus melaporkan secara tertulis kepada - DPD untuk memperoleh surat keterangan pindah; -----

3. DPD paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan wajib - memberitahukan kepada DPN setiap perpindahan ----- anggotanya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Prosedur Pengenaan Sanksi dan** -----

----- **Berakhirnya Keanggotaan** -----

1. Anggota dikenakan sanksi pemberhentian sementara - dengan sertamerta apabila terbukti melakukan ----- pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat - (2) dan atau ayat (5) Anggaran Dasar dan telah ----- diberikan sanksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan -- sejak diberi peringatan tertulis dan atau paling ----

- kurang 2 (dua) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
2. Anggota yang mendapatkan sanksi Pemberhentian ---- Sementara akan kehilangan seluruh haknya sebagai ---- anggota MAPPI, kecuali hak untuk memperoleh ----- pembelaan, sedangkan seluruh kewajiban sebagai ----- anggota MAPPI tetap berlaku; -----
 3. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah Pemberhentian - Sementara anggota yang bersangkutan, DP atau DPN ---- sesuai dengan kategori sanksi yang diberikan dapat -- merehabilitasi atau Pemberhentian Sementara tetap berlaku; -----
 4. Berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri -- dengan mengajukan secara tertulis kepada DPD atau --- bagi Daerah yang belum tercakup dalam suatu ----- kepengurusan Daerah pengajuannya dapat langsung ke -- DPN, dengan syarat kewajiban yang belum dipenuhi ---- tetap harus diselesaikan; -----
 5. Berakhirnya status keanggotaan karena meninggal -- dunia atau karena perwalian dilakukan setelah DPD --- menerima pemberitahuan tertulis atau mengetahui ---- secara pasti mengenai hal tersebut. Jika status ----- perwalian dari anggota MAPPI telah dicabut dan ----- diberitahukan secara tertulis, maka status ----- keanggotaannya dapat dipulihkan; -----
 6. DPD paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan wajib - memberitahukan kepada DPN tentang hal berakhirnya --- keanggotaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat - (4) dan ayat (5). -----
 7. DPN setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari DPD yang berkaitan dengan ayat (1) dan ayat (2), maka paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan -- harus menyampaikan surat keputusan. -----
 8. Berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar pasal 19 huruf e, maka yang ----- bersangkutan harus diberi peringatan pertama dan ---- kedua masing-masing dalam jangka waktu 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur oleh keputusan DPN. -----

----- BAB II -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH -----

----- Pasal 5 -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL -----

1. Status: -----
 - a. panitia Munas diangkat oleh DPN untuk ----- menyelenggarakan Munas; -----
 - b. peserta Munas adalah anggota MAPPI yang telah ---- mendaftar kepada Panitia Munas; -----
 - c. panitia Munas bertanggung jawab kepada DPN ----- terpilih. -----
2. Wewenang: -----

- a. Munas menetapkan dan mensahkan agenda acara, tata-
tertib dan tim perumus hasil sidang Munas pada awal -
persidangan; -----
- b. Munas mengusulkan, menetapkan dan mensahkan -----
perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah ----
Tangga; -----
- c. Munas berhak menerima atau menolak -----
pertanggungjawaban DPN, DP dan DPK; -----
- d. jika pertanggungjawaban tidak atau belum diterima,
maka Munas dapat membentuk Panitia Khusus untuk ----
mengawasi penyelesaian pertanggungjawaban dimaksud --
dan melaporkan hasilnya kepada DPN terpilih. -----
Selanjutnya DPN terpilih menyampaikan laporan Panitia
Khusus tersebut kepada Munas berikutnya; -----
- e. Munas memilih dan mengangkat DPN, DP, dan DPK; -
- f. Munas menetapkan kebijakan umum sebagai landasan -
kerja DPN, DP dan DPK; -----
- g. Munas menetapkan dan mensahkan Anggota Kehormatan-
sesuai Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (9) huruf (d) dan
Anggaran Rumah Tangga Pasal 1 ayat (5) huruf (b); ---
- 3. Tata Cara: -----
- a. panitia Munas menyampaikan undangan pertama dapat-
melalui surat tertulis, surat elektronik, dan/atau --
mengumumkan kepada anggota melalui media massa maupun
media online, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan -----
sebelum Munas; -----
- b. apabila dalam 1 (satu) bulan menjelang Munas -----
sesudah undangan pertama, jumlah anggota yang -----
mendaftar kurang dari setengah jumlah anggota yang --
mempunyai hak suara ditambah satu, maka Panitia Munas
menyampaikan undangan kedua; -----
- c. batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada-
huruf (a) dan (b) akan ditentukan oleh Panitia Munas;
- d. peserta Munas tidak dapat mewakilkan hak suaranya-
kepada siapapun dengan cara apapun; -----
- e. sidang pleno pertama Munas dipimpin oleh Ketua ---
Umum atau anggota DPN yang ditunjuk oleh Ketua ----
Umum, dan pimpinan sidang pleno berikutnya dipilih --
oleh peserta Munas dalam Pleno Pertama; -----
- f. pimpinan sidang terdiri atas ketua, sekretaris dan
anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang-
dan paling banyak 5 (lima) orang; -----
- g. pimpinan sidang membentuk dan menunjuk Tim Perumus
Hasil Sidang, yang bertugas merumuskan dan menyusun -
Keputusan Munas untuk disampaikan dan disahkan -----
diakhir sidang pleno; -----
- 4. Keputusan: -----
- a. semua keputusan yang diambil dalam Munas dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat; -----

- b.** jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan urutan suara terbanyak; -----
 - c.** pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis - atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh panitia Munas; -----
 - d.** jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara - yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, --- maka Ketua Sidang dapat menskors sidang dan ----- dilanjutkan kembali sesuai dengan mekanisme ----- pemilihan; -----
 - e.** hasil keputusan Munas dituangkan dalam ketetapan - Munas, dibacakan pada akhir sidang pleno dan di ----- tandatangani oleh pimpinan sidang. -----
- 5. Biaya:** -----
 Biaya penyelenggaraan Munas menjadi beban DPN, ----- kecuali biaya transportasi dan akomodasi menjadi ---- beban Peserta Munas. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **Musyawarah Daerah** -----

- 1. Status:** -----
- a.** panitia Musda ditunjuk dan diangkat oleh DPD untuk melaksanakan Musda; -----
- b.** peserta Musda adalah anggota MAPPI yang terdaftar-di Daerah tersebut dan telah mendaftar kepada Panitia Musda; -----
- c.** panitia Musda wajib mengundang perwakilan DPN; ---
- d.** panitia Musda bertanggungjawab kepada DPD ----- terpilih. -----
- 2. Wewenang:** -----
- a.** Musda menetapkan dan mensahkan agenda acara, tata- tertib dan tim perumus hasil sidang Musda pada awal - persidangan; -----
- b.** Musda berhak menerima atau menolak ----- pertanggungjawaban Ketua DPD; -----
- c.** apabila pertanggungjawaban pada huruf (b) di atas- tidak atau belum diterima, maka Musda dapat membentuk Panitia Khusus untuk mengawasi penyelesaian ----- pertanggungjawaban dimaksud dan melaporkan hasilnya - kepada DPD terpilih. Selanjutnya DPD terpilih ----- menyampaikan laporan Panitia Khusus tersebut kepada - Musda berikutnya; -----
- d.** Musda memilih dan mengangkat Ketua DPD; -----
- e.** Musda menetapkan kebijakan umum sebagai landasan - kerja DPD yang selaras dengan kebijakan umum yang --- ditetapkan Munas. -----
- 3. Tata Cara:** -----
- a.** panitia Musda menyampaikan undangan pertama ----- melalui melalui surat tertulis, surat elektronik, --- dan/atau mengumumkan kepada anggota melalui media ---

massa Daerah maupun media online, selambat-lambatnya-
 2 (dua) bulan sebelum Musda; -----
b. apabila dalam 1 (satu) bulan menjelang Musda -----
 sesudah undangan pertama jumlah anggota yang -----
 mendaftar kurang dari setengah jumlah anggota yang --
 mempunyai hak suara ditambah satu, maka Panitia Musda
 menyampaikan undangan kedua; -----
c. batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada-
 huruf (a) dan (b) akan ditentukan oleh Panitia Musda;
d. peserta Musda tidak dapat mewakilkan hak suaranya-
 kepada siapapun dengan cara apapun; -----
e. sidang pleno pertama Musda dipimpin oleh Ketua DPD
 atau anggota DPD yang ditunjuk oleh Ketua, dan -----
 pimpinan sidang pleno berikutnya dipilih oleh peserta
 Musda dalam Pleno Pertama; -----
f. pimpinan sidang terdiri atas ketua, sekretaris dan
 anggota yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang-
 dan paling banyak 5 (lima) orang; -----
g. pimpinan sidang membentuk dan menunjuk Tim Perumus
 Hasil Sidang, yang bertugas merumuskan dan menyusun -
 keputusan Musda untuk disampaikan dan disahkan -----
 diakhir sidang pleno; -----
h. tata cara dan biaya penyelenggaraan Musda yang ---
 diadakan untuk pertama sekali dalam rangka -----
 pembentukan DPD baru dapat mengikuti tata cara -----
 penyelenggaraan yang berlaku pada Musda, dengan -----
 syarat panitia Musda telah mendapatkan persetujuan --
 DPN; -----
4. Keputusan: -----
a. semua keputusan yang diambil dalam Musda dilakukan
 secara musyawarah untuk mufakat; -----
b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka-
 keputusan diambil atas dasar perhitungan urutan suara
 terbanyak; -----
c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis -
 atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh Panitia
 Musda; -----
d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara -
 yang setuju sama dengan jumlah yang tidak setuju, ---
 maka Ketua Sidang dapat menskors sidang dan -----
 dilanjutkan kembali sesuai dengan mekanisme -----
 pemilihan; -----
e. Jika pemungutan suara berikutnya tidak tercapai --
 suara terbanyak, maka pimpinan sidang berwenang -----
 mengambil keputusan; -----
f. hasil Keputusan Musda dituangkan dalam ketetapan -
 Musda, dibacakan pada akhir sidang pleno dan di -----
 tandatangani oleh pimpinan sidang. -----
5. Biaya: -----

Biaya penyelenggaraan Musda menjadi beban anggaran --
DPD, kecuali biaya transportasi dan akomodasi menjadi
beban masing-masing Peserta Musda. -----

----- **BAB III** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Dewan Pengurus Nasional** -----

1. Status: -----
 - a. DPN adalah jabatan eksekutif tertinggi di MAPPI --
yang dipilih dan disahkan oleh Munas; -----
 - b. DPN terdiri dari Ketua Umum dan 2 (dua) orang ----
Wakil Ketua Umum masing-masing membidangi bidang ----
Pengembangan Profesi dan Pengembangan Organisasi; ---
 - c. masa bakti DPN adalah 4 (empat) tahun; -----
 - d. DPN dapat dipilih kembali untuk kedudukan yang ---
sama atau jabatan yang berbeda di DPN hanya untuk 2 -
(dua) masa bakti kepengurusan, baik berurutan maupun-
tidak. -----
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab: -----
 - a. memimpin Musyawarah Nasional, Rapat Kerja -----
Nasional (Rakernas) dan Rapat Pengurus Pusat -----
(Rapepus); -----
 - b. membentuk dan mengangkat kelengkapan organisasi --
terdiri antara lain, Komite Penyusun Standar -----
Penilaian Indonesia, Komite Ujian Sertifikasi Penilai
dan Komite Pendidikan; -----
 - c. membentuk dan menetapkan pelaksana organisasi dan-
Direktur Eksekutif sebagaimana yang dimaksud ART ----
pasal 15; -----
 - d. mengkoordinir pelaksanaan tugas perangkat -----
organisasi yang disebut Pengurus Pusat, antara lain -
Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang, Ketua -----
Kartelir, dan anggota Pengurus lainnya; -----
 - e. mengambil dan menjalankan keputusan-keputusan ----
untuk masalah internal dan eksternal MAPPI; -----
 - f. mewakili MAPPI dalam rapat-rapat, -----
pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan eksternal -
MAPPI; -----
 - g. memimpin semua Rakernas, Rapepus dan rapat-rapat -
terkait lainnya, apabila berhalangan rapat dipimpin -
oleh anggota Pengurus yang ditunjuk oleh DPN dan bila
penunjukan belum ada maka pimpinan rapat ditetapkan -
oleh Rakernas atau Rapepus; -----
 - h. Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum menandatangani --
surat keluar bersama dengan Sekretaris Jendral. -----
Penandatanganan surat keluar oleh DPN dapat -----
diwakilkan kepada Ketua Bidang/Ketua Kartelir ----
sedangkan jika Sekretaris Jendral berhalangan maka --
diwakilkan oleh Wakil Sekretaris Jendral; -----

- i.** DPN dapat mendelegasikan dan/atau mewakilkan -----
hal-hal yang disebutkan pada ayat (2) huruf (d) dan -
(f) di atas kepada Direktur Eksekutif; -----
- j.** Bersama-sama DP melakukan upaya-upaya perlindungan
kepada anggota terhadap gugatan dari pihak lain -----
dengan cara memberikan keterangan sebagai ahli -----
Penilaian; -----
- k.** Untuk menjalankan organisasi, DPN menetapkan -----
kebijakan terkait: -----
- (1) program pendidikan umum maupun khusus; -----
 - (2) pengembangan etik dan standard; -----
 - (3) pengembangan keanggotaan; -----
 - (4) pengembangan organisasi; -----
 - (5) pengembangan hubungan internasional; -----
 - (6) pengembangan hubungan kelembagaan pemerintah dan
non pemerintah; -----
 - (7) pengembangan Badan Usaha Jasa Penilai; -----
 - (8) besaran uang pangkal dari iuran anggota; -----
 - (9) penetapan penomoran keanggotaan dan gelar -----
sertifikasi; -----
 - (10) pedoman dan/atau peraturan organisasi. -----
- l.** DPN bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional --
dengan cara: -----
- (1) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan -----
organisasi; -----
 - (2) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; -----
- m.** Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban DPN --
dapat memberikan masukan dan saran yang dipandang ---
perlu untuk kebaikan organisasi kedepan; -----
- 3.** Syarat untuk dapat menjadi DPN meliputi: -----
- a.** Warga Negara Indonesia dan berusia -----
sekurang-kurangnya 40 tahun; -----
 - b.** anggota MAPPI-S berijin yang memiliki integritas-
tinggi dan mematuhi ketentuan dalam AD/ART dan --
semua Keputusan Munas; -----
 - c.** pernah menjadi pengurus MAPPI sekurang-kurangnya -
selama 1 (satu) periode kepengurusan; -----
 - d.** memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang-
tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----
 - e.** memiliki sikap mental yang jujur dan independen --
dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----
 - f.** tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak --
dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
 - g.** bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek. -----
- 4.** Tata Cara: -----
- a.** Serah terima Pengurus lama kepada DPN dilakukan --
segera setelah DPN terpilih disahkan oleh Munas; ----
 - b.** DPN terpilih berwenang mengangkat perangkat -----
kelengkapan lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah terpilih; -----

- c. Susunan kelengkapan DPN harus diumumkan kepada --- anggota; -----
- d. Untuk menyusun progam dan melaksanakan tugasnya -- DPN harus menyelenggarakan Rakernas; -----
- e. apabila anggota DPN karena sesuatu hal sebelum --- berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatan atau - tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka - penggantinya diangkat oleh DPN dari salah satu ----- pimpinan perangkat DPN yang aktif. Pemilihan anggota- pengganti anggota DPN dilakukan secara Musyawarah --- berdasarkan masukan dari pimpinan DPD, DP, dan DPK; -
- f. apabila Ketua Umum karena sesuatu hal sebelum --- berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatan atau - tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka - penggantinya adalah salah satu Wakil Ketua Umum ----- berdasarkan usulan oleh DPN serta Pimpinan DPD, DP -- dan DPK. Pengisian posisi Wakil Ketua Umum yang ----- kosong dapat dilakukan menggunakan mekanisme Pasal 7- ayat 4 butir e di atas; -----
- g. DPN mempertanggung jawabkan realisasi program ---- kerja, termasuk keuangan selama masa jabatannya ----- kepada Munas; -----
- h. Rapat dan Pengambilan Keputusan: -----
 - (1) DPN melaksanakan Rakernas paling sedikit 2 (dua)- kali dalam satu periode pada masa awal dan akhir ---- periode. Sedangkan Rapat Pengurus Pusat (Rapepus) --- dilakukan sesuai kebutuhan kepengurusan secara ----- periodik; -----
 - (2) Ketua Umum merupakan pimpinan rapat. Dalam hal -- Ketua Umum berhalangan, salah satu anggota DPN dapat- memimpin rapat DPN; -----
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ----- penyelenggaraan rapat dapat diatur dalam ketentuan --- DPN. -----

Pasal 8

Perangkat DPN

- 1. Status: -----
 - a. Perangkat DPN adalah bagian dari bidang kerja yang menjalankan kebijakan dan tugas DPN secara ----- struktural; -----
 - b. Perangkat DPN dibentuk dan diangkat oleh DPN ----- sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurang terdiri- dari Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang; -----
 - c. Masa bakti perangkat DPN sama dengan periode ---- kepengurusan DPN. -----
- 2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab: -----
 - a. Sekretaris Jendral (Sekjen): -----
 - (1) memimpin dan bertanggung jawab atas segala ----- kegiatan kesekretariatan; -----
 - (2) bersama-sama DPN/Ketua Bidang/Ketua Kompartemen - menandatangani surat-surat keluar; -----

- (3) mempersiapkan rapat-rapat dan membuat risalahnya;
- (4) sesuai penunjukan mewakili DPN; -----
- (5) mengembangkan dan menerapkan tata kelola -----
organisasi yang baik; -----
- (6) Sekjen mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ----
kepada DPN. -----
- b. Bendahara Umum:** -----
- (1) melakukan pengelolaan dan pengurusan atas -----
kekayaan organisasi; -----
- (2) membuat rencana anggaran tahunan; -----
- (3) melakukan penarikan uang pangkal, uang iuran, ---
sumbangan, dan penerimaan dari sumber keuangan lain;---
- (4) menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai ---
dengan ketentuan yang berlaku termasuk masalah -----
perpajakan; -----
- (5) bertanggungjawab atas masuk keluarnya uang dan --
kekayaan organisasi; -----
- (6) mengupayakan pemasukan dana yang tidak -----
bertentangan dengan AD/ART; -----
- (7) menyampaikan Laporan Keuangan pada akhir tahun --
pembukuan; -----
- (8) sesuai penunjukan mewakili DPN; -----
- (9) Bendahara Umum mempertanggungjawabkan hasil ----
kerjanya kepada DPN. -----
- c. Ketua Bidang:** -----
- (1) sesuai penunjukan mewakili DPN; -----
- (2) melakukan tugas khusus yang ditentukan DPN; -----
- (3) membuat rencana kerja dan pelaksanaannya yang ---
dipertanggungjawabkan kepada DPN. -----
- 3. Syarat untuk dapat menjadi Perangkat DPN meliputi:**
- a.** Warga Negara Indonesia; -----
- b.** Anggota MAPPPI-T dan MAPPPI-S yang memiliki -----
integritas tinggi dan mematuhi ketentuan dalam ---
AD/ART dan semua Keputusan Munas; -----
- c.** tidak sedang terkena sanksi organisasi dan -----
Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan; --
- d.** memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang-
tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----
- e.** memiliki sikap mental yang jujur dan independen --
dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----
- f.** tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak --
dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---
- g.** berdomisili di daerah Jabodetabek; -----
- h.** khusus untuk Sekretaris Umum, Bendarahara Umum, --
Ketua Bidang dan Ketua Kompartemen disyaratkan -----
Anggota MAPPPI-S. -----
- 4. Tata cara:** -----
- Tata kerja masing-masing perangkat DPN diatur dalam -
ketentuan tersendiri oleh DPN sepanjang tidak -----
bertentangan dengan AD/ART. -----

----- **Pasal 9** -----
----- **Kompartemen** -----

1. Status: -----
 - a. Ketua Kompartemen merupakan kelengkapan -----
kepengurusan yang diangkat oleh DPN; -----
 - b. masa bakti Ketua Kompartemen sama dengan masa ----
bakti DPN; -----
 - c. jumlah Ketua Kompartemen disesuaikan dengan -----
kebutuhan. -----
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab: -----
 - a. sesuai penunjukan mewakili DPN; -----
 - b. melakukan tugas khusus yang ditentukan DPN; -----
 - c. menyusun rencana kerja yang dipertanggungjawabkan-
kepada DPN; -----
 - d. dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kompartemen ----
dapat mengajukan pengangkatan beberapa orang staf ---
kepengurusan kepada DPN; -----
 - e. mengkoordinir pelaksanaan tugas kompartemennya; -
 - f. merumuskan kebijakan guna meningkatkan peran -----
penilai khususnya Penilai Publik dan Badan Usaha Jasa
Penilai (BUJP). -----
3. Syarat untuk dapat menjadi ketua dan/atau anggota-
Kompartemen adalah: -----
 - a. Ketua dan anggota Komite merupakan anggota MAPPI-S
yang memiliki pengalaman, kompetensi dan integritas -
yang baik dibuktikan dengan riwayat hidup dan/atau --
pekerjaan/organisasi; -----
 - b. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang-
tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----
 - c. memiliki sikap mental yang jujur dan independen --
dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----
 - d. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan -----
Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan; --
 - e. tidak sedang menjalani hukuman; -----
 - f. menandatangani pakta integritas; -----
 - g. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek. -----
4. Tata Cara: -----
Tata kerja Ketua Kompartemen diatur dalam ketentuan -
tersendiri oleh DPN sepanjang tidak bertentangan ----
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ---

----- **Pasal 10** -----
----- **Komite-Komite** -----

1. Status: -----
 - a. Komite adalah lembaga khusus yang dibentuk DPN ---
antara lain Komite Penyusun Standar Penilaian -----
Indonesia, Komite Ujian Sertifikasi Penilai dan -----
Komite Pendidikan; -----
 - b. masa bakti kepengurusan Komite selama-lamanya 4 --
(empat) tahun sejak tanggal ditetapkan -----
sekurang-kurang enam bulan setelah awal periode ----
kepengurusan DPN dimulai. -----

- c. jumlah Komite disesuaikan dengan kebutuhan -----
- 2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab: -----
 - a. menyusun program kerja menyeluruh untuk diajukan - dan disetujui oleh DPN; -----
 - b. mengusahakan hasil atau output yang diharapkan --- dalam pengembangan profesi Penilai sesuai dengan ---- bidang kerja masing-masing Komite telah sesuai dengan visi dan misi MAPPI; -----
 - c. merumuskan, menyusun, menyelenggarakan program --- kerja masing-masing Komite sesuai dengan bidang kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh DPN, meliputi antara lain: -----
 - 1. Etik dan Standar: -----
 - a. merumuskan, menyusun KEPI dan SPI serta ----- perubahannya; -----
 - b. menyusun petunjuk teknis sebagai aturan ----- pelaksanaan yang menjadi acuan praktek Penilaian; ---
 - c. melakukan sosialisasi, diseminasi KEPI dan SPI; --
 - d. bekerjasama dengan Komite Pendidikan ----- menyelenggarakan ujian dan/atau test sebagaimana yang diatur dalam program pendidikan dan pengembangan ---- designasi keanggotaan; -----
 - e. melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan ----- kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya ---- terhadap potensi adanya pelanggaran dalam pemenuhan - praktek yang berbasis Etik dan Standar; -----
 - f. dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat menyusun anggaran biaya, membentuk perangkat kerja dan/atau --- tata kerja komite yang selanjutnya diajukan kepada -- DPN untuk ditetapkan. -----
 - 2. Ujian Sertifikasi Penilai: -----
 - a. membangun sistem ujian yang berbasis kepada ----- kompetensi dan integritas dalam menghasilkan Penilai- Profesional yang diakui pada tingkat nasional maupun- internasional; -----
 - b. menyusun kebijakan proses penyelenggaraan Ujian --- Sertifikasi Profesi Penilai; -----
 - c. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Ujian - Sertifikasi Profesi Penilai; -----
 - d. menerbitkan sertifikat profesi penilai. -----
 - 3. Pendidikan: -----
 - a. merumuskan dan menyusun Pedoman Pendidikan Profesi Penilai; -----
 - b. menyusun silabus dan bahan ajar pendidikan; -----
 - c. mengevaluasi kelulusan hasil pendidikan; -----
 - d. merumuskan jumlah satuan kredit profesi; -----
 - e. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lain dalam penyelenggaraan ----- pendidikan Penilaian; -----
 - f. menyusun syarat dan kriteria pengajar, pendidik -- atau instruktur; -----

- g. menyediakan fasilitas pendidikan Penilaian; -----
- h. merencanakan dan mengawasi kegiatan pendidikan. --
- 3. Syarat untuk dapat menjadi ketua dan/atau anggota-Komite adalah: -----
 - a. Ketua dan anggota Komite merupakan anggota MAPPI-S yang memiliki pengalaman, kompetensi dan integritas yang baik dibuktikan dengan riwayat hidup dan/atau pekerjaan/organisasi; -----
 - b. selain yang disebutkan pada ayat (3) butir a di atas, anggota Komite dapat berasal dari para profesional pada bidangnya dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; -----
 - c. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan; --
 - d. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----
 - e. memiliki sikap mental yang jujur dan independen dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----
 - f. tidak sedang menjalani hukuman; -----
 - g. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek. -----
- 4. Tata Cara: -----

Tata kerja komite-komite diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ----

Pasal 11

- Forum Kantor Jasa Penilai Publik**
- 1. Status: -----
 - a. Forum Kantor Jasa Penilai Publik (FKJPP) adalah perangkat organisasi yang ketuanya dipilih oleh anggota FKJPP. -----
 - b. masa bakti kepengurusan FKJPP sama dengan masa bakti DPN. -----
 - 2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab FKJPP adalah: -
 - a. mengembangkan peluang Usaha Jasa Penilai Publik; -
 - b. melaksanakan dan membantu mengkoordinasikan kebijakan DPN terkait Usaha Jasa Penilai; -----
 - c. menggali dan merumuskan aspirasi yang berkembang dari Pengguna Jasa; -----
 - d. mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan rekanan kerja KJPP; -----
 - e. merumuskan dan menyusun Standar Pengendalian Mutu (SPM) KJPP; -----
 - f. mendorong dapat diterapkannya SPM oleh KJPP. -----
 - g. menyusun dan mensosialisasikan Standar dan Pedoman Imbalan Jasa. -----
 - 3. Syarat untuk dapat menjadi ketua dan/atau anggota-pengurus FKJPP adalah: -----
 - a. Ketua dan anggota pengurus FKJPP merupakan anggota MAPPI-S yang memiliki pengalaman, kompetensi dan integritas yang baik dibuktikan dengan riwayat hidup dan/atau pekerjaan/organisasi; -----

- b. tidak sedang terkena sanksi organisasi dan -----
Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan; --
 - c. tidak sedang menjalani hukuman; -----
 - d. bersedia menandatangani fakta integritas; -----
 - e. bersedia berdomisili di daerah Jabodetabek. -----
4. Tata Cara: -----
Tata Cara kerja FKJPP terkait tugas dan wewenang ----
diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang -
dibuat oleh FKJPP dan disahkan oleh DPN sepanjang ---
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. -----

----- **Pasal 12** -----

----- **Dewan Pengurus Daerah** -----

1. Status: -----
- a. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah badan -----
organisasi di tingkat Daerah yang bersangkutan; -----
 - b. pembentukan DPD diusulkan oleh anggota di daerah -
dengan mekanisme yang ditentukan oleh DPN; -----
 - c. pembentukan DPD hanya dilakukan di wilayah kerja -
dengan syarat jumlah anggota paling kurang 20 (dua --
puluh) orang; -----
 - d. nama DPD mengikuti nama Provinsi atau gabungan ---
dari provinsi yang bersangkutan yang ditetapkan oleh-
Musda dan disahkan oleh DPN; -----
 - e. susunan DPD terdiri atas Ketua, Sekretaris, -----
Bendahara dan perangkat lainnya jika diperlukan. ----
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab DPD: -----
- a. DPD bertugas memimpin dan membentuk kelengkapan --
organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi di-
Daerah; -----
 - b. DPD melaksanakan dan membantu mengkoordinasikan --
kegiatan-kegiatan dari DPN di Daerahnya; -----
 - c. DPD wajib membuat laporan kepada DPN tentang ----
kegiatan dan keadaan daerah termasuk Laporan Keuangan
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; -----
 - d. DPD bertanggung jawab kepada Musda dengan cara: --
 - 1. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan -----
organisasi; -----
 - 2. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. ----- - e. dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban DPD --
dapat memberikan masukan dan saran yang dipandang ---
perlu untuk kebaikan organisasi di daerah yang -----
bersangkutan; -----
 - f. dalam melaksanakan tugasnya, DPD wajib menghadiri-
Munas dan Rakernas. -----
3. Syarat untuk dapat menjadi DPD adalah: -----
- a. Warga Negara Indonesia; -----
 - b. paling rendah berstatus sebagai anggota MAPPI-P --
yang memiliki integritas tinggi dan mematuhi -----

ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua Keputusan Musda; -----

c. khusus untuk Ketua DPD adalah: -----

1. anggota MAPPI-S atau paling rendah anggota MAPPI-T bagi daerah yang belum memiliki anggota MAPPI-S; ----

2. memiliki pengalaman berorganisasi; -----

3. tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak -- dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai ----- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

4. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang -- tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----

5. memiliki sikap mental yang jujur dan independen -- dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----

6. tidak sedang terkena sanksi organisasi dari ----- Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan; --

7. tidak merangkap jabatan pada DPN, DP dan DPK; ----

8. berdomisili di daerah kepengurusan yang ----- bersangkutan. -----

4. Tata Cara: -----

Ketua DPD dipilih oleh Musyawarah Daerah; -----

a. Serah terima Pengurus lama kepada Pengurus baru -- dilakukan setelah Ketua terpilih disahkan oleh ----- Musyawarah Daerah. Serah terima kelengkapan berkas --

administrasi dan keuangan dilakukan oleh Pengurus --- lama kepada Pengurus baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan; -----

b. Ketua terpilih berwenang mengangkat anggota ----- Pengurus lainnya untuk melengkapi struktur organisasi DPD; -----

c. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) ---- bulan setelah terpilih, Ketua harus sudah dapat ----- menetapkan anggota Pengurus lainnya; -----

d. Susunan DPD harus diumumkan kepada seluruh anggota di daerah; -----

e. Apabila Ketua DPD karena sesuatu hal sebelum ---- berakhir masa baktinya harus meletakkan jabatannya --- atau tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, -

maka seorang anggota pengurus yang memenuhi syarat -- dapat diangkat oleh Rapat DPD sebagai pejabat ----- sementara Ketua DPD untuk melaksanakan Musdalub untuk memilih Ketua DPD guna menyelesaikan periode ----- kepengurusan yang sedang berjalan. -----

BAB IV

DEWAN PENILAI DAN DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 13

Dewan Penilai

1. Status: -----

a. Dewan Penilai (DP) adalah badan organisasi yang -- anggotanya dipilih oleh Munas; -----

b. masa bakti DP sama dengan masa bakti DPN; -----

c. susunan kepengurusan DP diatur sesuai dengan -----
kebutuhannya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota DP;-

d. susunan anggota DP terdiri atas 1 (satu) orang ---
ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris --
merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota. -----

2. Syarat untuk dapat menjadi anggota DP adalah: ----

a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 40 --
tahun; -----

b. anggota MAPPI-S, sudah berpraktek di bidang -----
Penilaian selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun ---
yang dibuktikan dengan mulai diperolehnya Izin -----
Penilai dari Menteri Keuangan atau instansi yang ----
berwenang; -----

c. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang-
tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----

d. memiliki sikap mental yang jujur dan independen --
dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----

e. tidak pernah dan tidak sedang menjalani hukuman --
pidana; -----

f. tidak pernah dan tidak sedang terkena sanksi ----
organisasi dan Instansi Pembina Profesi Penilai ----
berupa pembekuan; -----

3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DP adalah: ----

a. menangani dan menyelesaikan kasus aduan anggota, -
DPN, DPD, pengguna jasa Penilaian dan masyarakat yang
berkepentingan serta Pemerintah berkaitan dengan ----
ketaatan anggota terhadap Kode Etik Penilai Indonesia
(KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI); -----

b. memberikan opini atas hasil sebagaimana yang -----
dimaksud pada AD MAPPI Pasal 27 butir (3) a; -----

c. melakukan evaluasi terhadap hasil kerja -----
sebagaimana dimaksud Pasal 13 butir (3) a. sebagai --
masukan bagi anggota; -----

d. anggota DP dapat mewakili MAPPI sebagai saksi ----
dan/atau ahli untuk kepentingan kasus hukum yang ----
melibatkan anggota MAPPI terkait profesi penilai; ---

e. melakukan tugas arbitrase atas perselisihan baik -
antar anggota maupun dengan pihak luar; -----

f. menetapkan sanksi kepada anggota atas pelanggaran-
Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar ----
Penilaian Indonesia (SPI), berupa: -----

1. Peringatan tertulis; -----

2. Pembekuan sementara; -----

3. Pemberhentian tetap. -----

g. menyusun pedoman kerja DP secara teknis sesuai ---
dengan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab yang -----
disampaikan kepada Rakernas. Hasil pedoman kerja DP -
yang telah dibahas dalam Rakernas selanjutnya -----
ditetapkan oleh DP serta disosialisasikan kepada ----
anggota; -----

h. dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, DP ----
dibiayai DPN dengan anggaran biaya yang ditetapkan --
bersama oleh DP dan DPN. -----

4. Tata Cara: -----

a. serah terima DP lama kepada DP baru dilakukan ---
segera setelah DP terpilih disahkan oleh Munas; -----

b. susunan kepengurusan DP harus diumumkan kepada ---
anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ---
terpilih; -----

c. apabila anggota DP yang dipilih melalui Munas ----
karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya ---
harus meletakkan jabatan atau tidak dapat menjalankan
tugasnya secara tetap, maka penggantinya diangkat --
oleh DP dari calon anggota DP yang mendapatkan suara-
terbanyak berikutnya dari Munas yang terakhir, -----
apabila tidak ada maka akan ditentukan oleh anggota -
DP yang tersisa. -----

Pasal 14 -----

Dewan Pengawas Keuangan -----

1. Status: -----

a. Dewan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disebut -
DPK adalah badan organisasi yang anggotanya dipilih -
oleh Munas; -----

b. masa bakti DPK sama dengan masa bakti DPN; -----

c. susunan Kepengurusan DPK diatur sesuai dengan ----
kebutuhannya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota DPK;

d. anggota DPK berjumlah 3 (tiga) orang termasuk 1 --
(satu) orang sebagai ketua; -----

2. Syarat untuk dapat menjadi anggota DPK adalah: ---

a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 40 --
tahun; -----

b. anggota MAPPI-S dan memahami bidang keuangan dan -
atau akuntansi; -----

c. memiliki kompetensi dan reputasi profesional yang-
tinggi dan dibuktikan dengan riwayat hidup; -----

d. memiliki sikap mental yang jujur dan independen --
dan bersedia menandatangani pakta integritas; -----

e. tidak sedang menjalani hukuman pidana dan tidak --
dicabut haknya untuk dipilih dan memilih sesuai ----
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

f. tidak sedang terkena sanksi organisasi dari -----
Instansi Pembina Profesi Penilai berupa pembekuan. --

3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab: -----

a. melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan DPN
setiap akhir tahun dan melakukan pengawasan secara --
periodik sesuai dengan kebutuhannya; -----

b. memberikan rekomendasi atas setiap verifikasi dan-
pengawasan kepada DPN dalam rangka perbaikan prosedur
akuntansi dan pengelolaan keuangan; -----

c. merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik setiap-
tahun kepada DPN; -----

- d. memperoleh data dalam rangka melakukan tugasnya; -
- e. memberikan Penilaian atas kinerja keuangan sebagai rekomendasi yang akan disampaikan pada Munas; -----
- f. dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, DPK --- dibiayai dan ditetapkan berdasarkan ketentuan DPN; -
- g. DPK dapat mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan-kebutuhan dalam menjalankan tugasnya. -----

4. Tata Cara: -----

- a. serah terima DPK lama kepada DPK baru dilakukan -- segera setelah DPK terpilih disahkan oleh Munas; ----
- b. susunan DPK harus diumumkan kepada anggota; -----
- c. mekanisme pelaksanaan tugas DPK akan diatur dalam-peraturan internal DPK; -----
- d. apabila anggota DPK yang dipilih melalui Munas --- karena sesuatu hal sebelum berakhir masa baktinya --- harus meletakkan jabatan atau tidak dapat menjalankan-tugasnya secara tetap, maka penggantinya diangkat --- oleh DPK dari calon anggota DPK yang mendapatkan --- suara terbanyak berikutnya dari Munas yang terakhir,- apabila tidak ada maka akan ditentukan oleh anggota - DPK yang tersisa; -----

4. Rapat dan Pengambilan Keputusan: -----

- a. DPK mengadakan rapat secara periodik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan; -
- b. Rapat DPK dianggap sah bila dihadiri oleh lebih -- dari setengah jumlah anggotanya; -----
- c. Keputusan DPK diambil dengan suara terbanyak dari-anggota yang hadir dan tidak dibenarkan memberikan -- surat kuasa. -----

BAB V -----

DIREKTUR EKSEKUTIF -----

Pasal 15 -----

Direktur Eksekutif -----

- 1. Dalam hal pemenuhan kelengkapan pelaksanaan kerja-organisasi maka DPN membentuk organisasi pelaksana -- yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif; -----
- 2. Direktur Eksekutif dipimpin oleh seorang ----- Profesional yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh DPN. -----
- 3. Persyaratan Direktur Eksekutif adalah sebagai ---- berikut: -----
- a. Warga Negara Indonesia berumur paling rendah 35 -- (tiga puluh lima) tahun; -----
- b. pendidikan formal minimal Strata 1 (S1); -----
- c. bersedia berdomisili di wilayah Jabodetabek; -----
- d. minimal anggota MAPPI-T dan bersedia tidak aktif - dalam kegiatan praktek Penilaian; -----
- e. bersedia menandatangani pakta integritas; -----
- f. tidak dalam posisi rangkap jabatan; -----
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana; -----
- h. tidak sedang terkena sanksi organisasi. -----

4. Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh -- DPN berdasarkan kontrak kerja minimal 5 (lima) tahun -- dan dapat diperpanjang oleh DPN. -----
5. Direktur Eksekutif dapat dibantu oleh beberapa --- direktur dan/atau manajer sesuai dengan kebutuhan; --
6. Direktur Eksekutif berwenang untuk: -----
 - a. membentuk kelengkapan internal organisasinya untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan oleh - DPN; dan -----
 - b. melaksanakan kegiatan administratif dan oprasional secara keseluruhan untuk kepentingan MAPPPI. -----
7. Direktur Eksekutif bertanggungjawab kepada DPN; --
8. Tata kerja Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut -- dalam peraturan internal Direktur Eksekutif dengan -- persetujuan DPN; -----

----- BAB VI -----

----- PEMILIHAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 16 -----

----- Pemilihan DPN -----

1. Pemilihan DPN dilakukan sistem paket dengan ----- persyaratan: -----
 - a. Paket calon DPN tidak dalam satu BUJP; -----
 - b. Paket terdiri Ketua Umum dan 2 (dua) Wakil Ketua - Umum; -----
 - c. Selama menjabat sebagai DPN tidak dalam satu BUJP.
2. Bakal Calon DPN diusulkan oleh paling kurang 25 -- anggota yang mempunyai hak suara kepada Panitia Munas paling kurang satu bulan sebelum Munas dilaksanakan - untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaannya; -----
3. Panitia Munas menyampaikan daftar bakal calon --- yang sudah diverifikasi sesuai dengan persyaratan -- yang ada untuk disahkan sebagai calon DPN dalam ----- Munas; -----
4. Ketidakhadiran calon dalam Munas akan ----- mengakibatkan gugurnya status sebagai calon DPN; ----
5. Syarat Calon DPN sesuai dengan pasal 7 ayat (3) -- Anggaran Rumah Tangga; -----
6. Jika ternyata jumlah paket calon DPN hanya satu -- paket, maka secara aklamasi calon DPN tersebut ----- menjadi DPN terpilih; -----
7. Sebelum dilakukan Pemilihan terhadap calon DPN, -- terlebih dahulu setiap calon dibacakan daftar riwayat hidupnya oleh pimpinan sidang, yang sebelumnya ----- pimpinan sidang telah memastikan bahwa para calon --- telah memenuhi persyaratan yang sebagaimana yang ---- dimaksud Pasal 16 ayat 5 di atas; -----
8. Calon Ketua Umum menyampaikan visi dan misinya --- dihadapan peserta Munas; -----
9. Pemilihan DPN dilakukan dengan cara musyawarah --- untuk mufakat; -----

10. Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan DPN - dilakukan berdasarkan urutan suara terbanyak; -----
11. Calon DPN yang memperoleh suara terbanyak ----- langsung menjadi DPN terpilih; -----
12. DPN terpilih ditetapkan dan disahkan oleh Munas; -
13. Serah terima DPN lama kepada DPN baru dilakukan - segera setelah DPN terpilih ditetapkan dan disahkan - oleh Munas. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **Pemilihan Dewan Pengurus Daerah** -----

1. Bakal calon Ketua DPD diusulkan oleh anggota yang terdaftar di wilayah kepengurusan yang bersangkutan - kepada Panitia Pengarah Musda sebelum Musda ----- dilaksanakan untuk diverifikasi dan dimintakan ----- kesediaannya. -----
2. Panitia Musda menyampaikan daftar bakal calon --- yang sudah diverifikasi untuk disahkan sebagai calon- Ketua DPD dalam Musda; -----
3. Ketidakhadiran calon dalam Musda akan ----- mengakibatkan gugurnya status sebagai calon Ketua --- DPD; -----
4. Syarat Calon Ketua DPD sesuai pasal 12 ayat (3)- Anggaran Rumah Tangga; -----
5. Pemilihan Ketua DPD dilakukan dengan cara ----- musyawarah untuk mufakat. -----
6. Jika tidak tercapai mufakat, maka pemilihan Ketua- DPD dilakukan melalui suara terbanyak. -----
7. Ketua DPD terpilih harus mendapatkan suara lebih - dari setengah peserta yang mempunyai hak suara, ----- apabila tidak maka 2 (dua) calon yang mendapat suara terbanyak mengikuti pemilihan tahap kedua. -----
8. Jika ternyata hanya ada satu bakal calon Ketua --- DPD, maka secara aklamasi orang tersebut menjadi ---- Ketua DPD terpilih. -----
9. Ketua DPD terpilih disahkan oleh Musda. -----

----- **Pasal 18** -----

----- **Pemilihan Dewan Penilai** -----

1. Bakal calon Anggota DP diusulkan oleh paling ----- sedikit 20 calon anggota MAPPI kepada Panitia Munas - sebelum Munas dilaksanakan untuk diverifikasi dan --- dimintakan kesediaan menjadi calon; -----
2. Panitia Munas menyampaikan daftar bakal calon --- yang sudah diverifikasi sesuai dengan persyaratan --- untuk disahkan sebagai calon dalam Munas; -----
3. Syarat calon DP sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 ---- Anggaran Rumah Tangga; -----
4. Ketidakhadiran calon dalam Munas akan ----- mengakibatkan gugurnya status sebagai calon anggota - DP; -----
5. Sebelum dilakukan pemilihan terhadap calon DP, --- Pimpinan sidang telah memastikan bahwa para calon ---

telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur -
dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga; -----
6. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk -----
mencapai mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka --
pemilihan dilakukan berdasarkan urutan suara -----
terbanyak dan tata caranya diatur oleh panitia Munas;
7. Anggota DP terpilih disahkan oleh Munas; -----
8. Serah terima DP lama kepada DPbaru dilakukan ----
segera setelah Anggota DP terpilih dan disahkan oleh-
Munas; -----
9. Anggota DP terpilih menyusun kepengurusannya dan -
memilih Ketua DP dan mengumumkan kepada anggota ----
paling lama 1 (satu) bulan setelah terpilih pada ----
Munas; -----
10. Ketua DP dipilih oleh lebih dari setengah anggota
DP. -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Pemilihan Dewan Pengawas Keuangan** -----

1. Bakal calon Anggota DPK diusulkan oleh anggota ---
MAPPI kepada Panitia Munas sebelum Munas dilaksanakan
untuk diverifikasi dan dimintakan kesediaan menjadi -
calon; -----
2. Panitia Munas menyampaikan daftar bakal calon ---
yang sudah diverifikasi untuk disahkan sebagai calon-
dalam Munas; -----
3. Syarat calon DPK sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 ---
Anggaran Rumah Tangga; -----
4. Ketidakhadiran calon dalam Munas akan -----
mengakibatkan gugurnya status sebagai calon anggota -
DPK; -----
5. Sebelum dilakukan pemilihan terhadap calon DPK, --
Pimpinan sidang telah memastikan bahwa para calon ---
telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur -
dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga; -----
6. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah untuk -----
mencapai mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka --
pemilihan dilakukan berdasarkan urutan suara -----
terbanyak dan tata caranya diatur oleh panitia Munas;
7. Anggota DPK terpilih disahkan oleh Munas; -----
8. serah terima DPK lama kepada DPK baru dilakukan --
segera setelah Anggota DPK terpilih disahkan oleh ---
Munas; -----
9. Ketua DPK dipilih oleh lebih dari setengah anggota
DPK. -----

----- **BAB VII** -----

----- **RAPAT KERJA** -----

----- **Pasal 20** -----

----- **Rapat Kerja Nasional** -----

1. Status: -----
a. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut ----
Rakernas adalah Rapat Kerja Tingkat Nasional; -----

- b. Rakernas merupakan forum dalam penentuan dan ----- pengambilan keputusan strategis organisasi; -----
 - c. peserta Rakernas adalah DPN dan perangkatnya, ---- perwakilan DPD, DP, DPK dan FKJPP serta undangan ---- lainnya yang ditentukan oleh DPN; -----
 - d. waktu, tempat, dan acara rapat kerja nasional ---- ditentukan oleh DPN; -----
 - 2. Wewenang: -----
 - a. Rakernas membahas dan menetapkan rencana kerja --- dari DPN, DPD, DP, DPK dan FKJPP; -----
 - b. Rakernas membahas dan menetapkan kebijakan ----- strategis dari DPN, DPD, DP, DPK dan FKJPP. -----
 - 3. Tata Cara: -----
 - a. DPN menyampaikan undangan kepada yang berhak hadir sesuai ayat (1) huruf (c) di atas untuk menghadiri -- Rakernas paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya; -----
 - b. Rakernas dipimpin oleh DPN atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum. -----
 - 4. Keputusan: -----
 - a. semua keputusan yang diambil dalam Rakernas ----- dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; -
 - b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara ----- terbanyak dari seluruh peserta yang hadir; -----
 - c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis - atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh DPN; --
 - d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara - yang setuju sama dengan suara yang tidak setuju, maka DPN dalam Rakernas mempunyai hak untuk memutuskan. --
 - 5. Biaya: -----
 - a. biaya penyelenggaraan Rakernas menjadi beban DPN;-
 - b. biaya transportasi dan akomodasi Peserta Rakernas- ditetapkan berdasarkan kebijakan DPN. -----
- **Pasal 21** -----
- **Rapat Kerja Daerah** -----
- 1. Status: -----
 - a. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut ----- Rakerda adalah Rapat Kerja Tingkat Daerah; -----
 - b. yang berhak menghadiri Rakerda adalah Ketua Umum - atau anggota DPN yang ditunjuk, DPD dan undangan ---- lainnya yang ditetapkan oleh DPD; -----
 - c. Rakerda diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa bakti kepengurusan yang dilaksanakan sebelum --- Rakernas; -----
 - d. waktu, tempat dan acara Rapat Kerja Daerah ----- ditentukan oleh DPD. -----
 - 2. Wewenang: -----
 - a. Rakerda membahas rencana kerja dan evaluasi hasil- kerja DPD yang bersangkutan; -----
 - b. Rakerda menyusun program kerja DPD yang ----- bersangkutan. -----

3. Tata Cara: -----
 - a. DPD menyampaikan undangan kepada pihak yang berhak hadir sesuai ayat (1) huruf (b) di atas untuk ----- menghadiri Rakerda paling lama 1 (satu) bulan ----- sebelumnya; -----
 - b. Rakerda dipimpin oleh Ketua DPD dan dibantu oleh anggota DPD yang ditunjuk oleh Ketua DPD. -----
4. Keputusan: -----
 - a. Seluruh keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja-Daerah dilakukan secara musyawarah untuk mencapai --- mufakat; -----
 - b. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara ----- terbanyak dari yang hadir; -----
 - c. pemungutan suara dapat dilakukan secara tertulis - atau lisan yang tata caranya akan diatur oleh DPD; --
 - d. jika pada pemungutan suara ternyata jumlah suara - yang setuju sama dengan suara yang tidak setuju, maka Ketua DPD dalam Rakerda mempunyai hak untuk ----- memutuskan. -----
5. Biaya: -----
 - a. Biaya penyelenggaraan Rakerda menjadi beban ----- anggaran DPD; -----
 - b. Biaya transportasi, akomodasi Peserta Rakerda ---- ditetapkan berdasarkan kebijakan DPD. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **KEUANGAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 22** -----

----- **Pengelolaan Keuangan** -----

1. Alokasi uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan dan diatur di dalam Peraturan Organisasi. -----
2. Tindakan mengenai kekayaan organisasi harus ----- diputuskan secara bersama-sama oleh anggota DPN, --- anggota DP dan anggota DPK untuk hal-hal sebagai --- berikut: -----
 - a. membeli barang tidak bergerak dan bergerak senilai lebih dari 20% saldo kas, dengan mempertimbangkan -- kewajiban-kewajiban organisasi; -----
 - b. menjual/melepaskan atau menukarkan kekayaan ----- organisasi kepada pihak ketiga senilai ----- Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih;
 - c. meminjamkan atau meminjam uang atas nama ----- organisasi dengan menempatkan aset organisasi sebagai jaminan, atau menjadikan organisasi sebagai badan --- penanggung. -----
3. Mekanisme pengambilan keputusan yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: -----
 - a. Dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat; --
 - b. Pengambilan keputusan dinyatakan kuorum apabila -- dihadiri setengah anggota ditambah satu dari seluruh- jumlah anggota DPN, DP dan DPK; -----

c. Jika tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak dari yang hadir;

4. DPD dalam tindakannya mengenai kekayaan organisasi harus mendapat persetujuan Musda, untuk hal-hal sebagai berikut:

a. membeli barang tidak bergerak dan bergerak senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih dengan jalan bayar tunai;

b. menjual/melepaskan atau menukarkan kekayaan organisasi kepada pihak ketiga senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau lebih;

5. Dalam hal diperlukan tindakan segera berkenaan dengan hal yang diatur pada ayat 4 DPD dapat bertindak lebih dahulu dengan mempertimbangkan jawaban dan menjelaskan secara khusus pada Musda selanjutnya.

6. Khusus keuangan yang bersumber dari uang pangkal dan uang iuran anggota di Daerah yang sudah ada DPD maka komposisi dan besaran pembagian untuk DPD akan ditetapkan dalam Peraturan Khusus yang dibuat oleh DPN.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

Syarat Perubahan

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Munas atau Munaslub.

2. Usul perubahan Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis oleh paling kurang 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota yang memiliki hak suara, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Munas atau Munaslub diusulkan oleh setengah ditambah satu dari peserta yang hadir dan mempunyai hak suara.

3. Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga dianggap sah jika telah disetujui oleh paling kurang setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Munas atau Munaslub tersebut.

4. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinotariatkan di hadapan Notaris oleh DPN.

Pasal 24

Pengesahan Perubahan

Sebelum badan hukum Perkumpulan disahkan anggaran rumah tangga organisasi telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut:

1. Anggaran Rumah Tangga disahkan untuk pertama kalinya dalam Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 20-10-1981 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu).

2. Perubahan Pertama dilakukan dan disahkan dalam ---
Rapat Anggota di Jakarta pada tanggal 4-1-1992 (empat
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua). --
3. Perubahan Kedua dilakukan dan disahkan dalam Rapat
Anggota pada tanggal 2-11-1996 (dua November seribu -
sembilan ratus sembilan puluh enam). -----
4. Perubahan Ketiga dilakukan dan disahkan dalam ----
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
29-10-2001 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu satu)
5. Perubahan Keempat dilakukan dan disahkan dalam ---
Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta pada -----
tanggal 12-6-2004 (dua belas Juni dua ribu empat). --
6. Perubahan Kelima dilakukan dan disahkan dalam ----
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
12-12-2009 (dua belas Desember dua ribu sembilan). --
7. Perubahan Keenam dilakukan dan disahkan dalam ----
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tanggal -----
14-3-2015 (empat belas Maret dua ribu lima belas). --

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 25

Syarat Pembubaran

Pembubaran hanya dapat dilakukan dengan Keputusan ---
Munas yang khusus diselenggarakan untuk itu dengan --
ketentuan: -----

- a. diusulkan dan dihadiri sekurang-kurangnya oleh ---
3/4 (tiga per empat) jumlah anggota yang memiliki hak
suara; -----
- b. putusan mengenai pembubaran harus disetujui -----
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah -----
peserta yang hadir yang memiliki hak suara; -----
- c. jika dibubarkan, maka Munas harus menetapkan -----
syarat likuidasi harta kekayaan organisasi. -----

BAB XI

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah-
Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Khusus yang --
ditetapkan oleh DPN. -----

BAB XII

ATURAN PENUTUP

Pasal 27

Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan dalam --
Anggaran Rumah Tangga ini harus dilaksanakan secara -
keseluruhan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak -
tanggal ditetapkan dan disahkan. -----

III. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 24 -----
anggaran dasar dan Pasal 7 anggaran Rumah Tangga ini,
mengenai tata cara pengangkatan anggota DPN, telah --
diangkat sebagai: -----

- Ketua Umum : Tuan Ir. HAMID YUSUF; -----
- Sekretaris : Tuan Ir. BUDI PRASOJO; ----
- Bendahara : Nyonya DEWI KENCHANAWATIE -
SOEPARJONO, SE; -----
- Wakil Ketua I Bidang
Pengembangan Profesi : Tuan MUHAMAD ADIL MUTAQIN;
- Wakil Ketua II Bidang
Pengembangan Organisasi : Tuan AGUSTINUS PARLINDUNGAN
TAMBA, SE; -----

IV. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 27 anggaran dasar dan Pasal 13 anggaran rumah tangga ini, ----- mengenai tata cara pengangkatan Pengawas, telah ----- diangkat sebagai Dewan Penilai sekaligus Dewan ----- Pengawas Keuangan sebagai berikut: -----

- Dewan Penilai : - Tuan OKKY DANUZA, MSC; --
- Tuan SAIFUL MAHFUD RUKY,-
SE, MBA, MM; -----
- Tuan DOLI DIAPARI -----
SIREGAR, MSC; -----
- Tuan TEUKU FARDLY -----
NOESHRAN; -----
- Tuan IR. SURYANTORO -----
BUDISUSILO, MSC; -----
- Tuan DRS. NIRBOYO ADI ---
BUDILAKSONO; -----
- Tuan EDDY SOENAEDDY -----
SURKAT, MSC; -----
- Tuan IR. ABDULLAH -----
FITRIANTORO, MSC; -----
- Tuan IR. SETIAWAN; -----

- Dewan Pengawas Keuangan : - Nyonya DEWI SMARAGDINA --
PRAMUDJI, SE; -----
- Tuan HASAN MUNIR -----
HARAHAP, MBA; -----
- Tuan IR. SUKARDI. -----

V. Akhirnya Rapat memberi kuasa kepada -----
Tuan BUDI PRASODJO tersebut dan/atau

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
dikuasakan untuk menghadap Notaris/Pejabat yang -----
berwenang, menandatangani akta pendirian Perkumpulan-
dan mengurus segala sesuatunya, mendaftarkan anggaran
dasar Perkumpulan kepada instansi yang berwenang dan-
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh --
pengesahan/pengakuan dan pendaftaran tersebut; -----

mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan-
dokumen lainnya, serta memilih tempat kedudukan dan -
melaksanakan tindakan yang diperlukan, termasuk untuk
menuangkan isi keputusan Rapat ke dalam suatu akta --
resmi di hadapan Notaris, tidak ada yang -----
dikecualikan. -----

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan, maka ---
Rapat ditutup pada hari ini juga pukul

di tempat tersebut. -----

Jakarta,

IR. HAMID YUSUF

MUHAMAD ADIL MUTAQIN

AGUSTINUS PARLINDUNGAN TAMBA

IR. ANTONIUS SETIADY

SARWONO

DEWI K.SOEPARJONO, SE

BUDI PRASOJO

OKKY DANUZA

DEWI SMARAGDINA, SE, MSC

ABDULLAH FITRIANTORO

IR. SUKARDI